



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

HARDIYANTO, bertempat tinggal di Jalan Gajah Mada Gg. XXII Nomor 2, RT 003 RW 007, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada KRT. Suthedjo Adinagoro, S.H., MH.M.I.Med, Advokat beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 26, Pusat Pertokoan Mutiara Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Lawan

YOVITA TJIA, Agen Asuransi PT Axa Life Indonesia/PT. Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta pada Kantor Cabang Jember, berkantor di Jalan Gatot Subroto-Jember, alamat rumah Jalan Mojopahit EC/21, Lingkungan Gerdu, RT.001, RW.010, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Wiraswasta, alamat Jalan A. Yani Nomor 43 RT.002 RW.002, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada RM. Eddo Bambang P. SH.Mhum dan kawan, Para Advokat/Pengacara berkantor hukum "EMR & Partners" beralamat di Jalan Jaksa Agung Suprpto 17 Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Terbanding dimuka persidangan Pengadilan Negeri Jember pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai Agen Asuransi PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia pada Kantor Cabang Jalan Gatot Subroto, Jember.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai tanggapan atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat kepada PT Axa Financial Indonesia, agen merupakan mitra kerja dengan perusahaan dan agen bukan karyawan perusahaan;

A. ASURANSI TERGUGAT TAHAP PERTAMA

2. Bahwa pada Tahun 2005, Tergugat/Hardiyanto telah mengajukan permohonan melalui Penggugat untuk mengikuti Asuransi PT Axa, dengan Program Maxi Guard, dengan uang pertanggungan (UP) sejumlah Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah), dan dengan cara pembayaran premi: tahunan/pertahun;
3. Bahwa, setelah semua persyaratan dipenuhi oleh Tergugat, selanjutnya Penggugat mengirimkan persyaratan tersebut kepada PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta. Karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta menerbitkan 2 (dua) Polis atas nama: Hardiyanto/Tergugat dan telah aktif sejak tanggal 30/09/2005 yaitu:
 1. Polis Nomor 502-0096201 dengan premi sebesar : Rp115.780.000,00
 2. Polis Nomor 502-0096219 dengan premi sebesar : Rp116.856.000,00Total Premi : Rp232.636.000,00
4. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2006, Tergugat (Hardiyanto) telah melakukan pembayaran premi atas kedua Polis tersebut diatas melalui Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dan Penggugat telah melakukan pembayaran kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta sejumlah Rp232.636.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), sesuai dengan jumlah pembayaran premi di atas, sehingga Tergugat kurang bayar kepada Penggugat sejumlah Rp32.636.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), karena kekurangan pembayaran sejumlah Rp32.636.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah), telah dibayar/ditalangi oleh Penggugat kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta dan sampai dengan sekarang kekurangan tersebut belum diganti/dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa pada tahun ke-2 yaitu tahun 2006, Tergugat telah mengajukan permohonan kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta melalui Penggugat agar dilakukan perubahan sistem pembayaran premi, dari yang semula pembayaran tahunan menjadi pembayaran premi Triwulan/pertiga bulan atas Polis Nomor 502-0096201 dan Polis 502-0096219, karena perubahan pembayaran telah disetujui oleh PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta,

Halaman 2 dari 59 halaman Putusan Nomor 758 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai berikut:

NO POLIS	TH	TRIWULAN	PREMI	TGL BAYAR	Tgl. Jatuh Tempo
502-0096201	2006	1	Rp28.945.000,00	30/10/2006	14/09/2006
		2	Rp28.945.000,00	29/01/2007	14/12/2006
		3	Rp28.945.000,00	27/04/2007	14/03/2007
		4	Rp28.945.000,00	10/08/2007	14/06/2007
502-0096219	2006	1	Rp29.381.250,00	30/10/2006	14/09/2006
		2	Rp29.381.250,00	29/01/2007	14/12/2006
		3	Rp29.381.250,00	27/04/2007	14/03/2007
		4	Rp29.381.250,00	10/08/2007	14/06/2007
TOTAL			Rp233.305.000,00		

Bahwa, premi sejumlah Rp233.305.000,00 tersebut diatas yang seharusnya dibayar oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat/Hardiyo hanya melakukan pembayaran sebesar Rp80.831.500,00 (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) pada tanggal 28/12/2006 melalui Penggugat. Dan Penggugat telah membayarkan kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta sesuai dengan jumlah premi sebesar Rp233.305.000,00 sehingga Tergugat kurang bayar kepada Penggugat sebesar Rp152.473.500,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang sampai sekarang belum diganti/dibayar oleh Tergugat pada Penggugat;

6. Bahwa tahun ke-3 yaitu tahun 2007, Tergugat telah melakukan pembayaran atas kedua yaitu Polis Nomor 502-0096201 dan Polis Nomor 502-0096219, dengan perincian:

NO POLIS	TH	TRIWULAN	PREMI	TGL BAYAR	Tgl. Jatuh Tempo
502-0096201	2007	1	Rp28.945.000,00	12/02/2008	14/09/2007
		2	Rp28.945.000,00	29/01/2009	14/12/2007
		3	Rp28.945.000,00	29/01/2009	14/03/2008
		4	Rp28.945.000,00	29/01/2009	14/06/2008
502-0096219	2007	1	Rp29.381.250,00	12/02/2008	14/09/2007
		2	Rp29.381.250,00	29/01/2009	14/12/2007
		3	Rp29.381.250,00	29/01/2009	14/03/2008
		4	Rp29.381.250,00	29/01/2009	14/06/2008
TOTAL			Rp233.305.000,00		

Bahwa, dari premi sejumlah Rp233.305.000,00 di atas yang seharusnya dibayar untuk pembayaran premi atas kedua polis milik Tergugat, tetapi Tergugat/Hardiyo hanya melakukan pembayaran sebesar Rp143.320.500,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah) pada tanggal 24/4/2007. Dan Penggugat telah melakukan pembayaran/menalangi sejumlah Rp233.305.000,00 kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta sesuai dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan No. 90.002.500,00 (sembilan puluh juta dua ribu lima ratus rupiah). Atas kekurangan uang sebesar Rp90.002.500,00 (sembilan puluh juta dua ribu lima ratus rupiah) sampai sekarang belum diganti/dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

7. Bahwa pada tahun ke-4 yaitu tahun 2008, Tergugat telah melakukan pembayaran atas kedua Polis Nomor 502-0096201 dan Polis Nomor 502-0096219, dengan perincian sebagai berikut:

NO POLIS	TH	TRIWULAN	PREMI	TGL	Tgl. Jatuh Tempo
502-0096201	2008	1	Rp28.945.000.00	05/11/2012	14/09/2008
502-0096219	2008	1	Rp29.381.250,00	06/11/2012	15/09/2008
TOTAL			Rp58.326.250,00		

Bahwa, dari premi sejumlah Rp58.326.250,00 di atas, Tergugat/Hardiyanto tidak melakukan pembayaran sama sekali. Dan Penggugat telah melakukan membayarkan sebesar Rp58.326.250,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu, dua ratus lima puluh rupiah) kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta, sehingga Tergugat kurang bayar dan wajib mengganti kekurangan kepada Penggugat sejumlah Rp58.326.250,00 (lima puluh delapan juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang sampai sekarang belum diganti/dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

Jadi : Total Pembayaran yang telah dilakukan oleh Penggugat kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta, untuk menutupi/menalangi kekurangan pembayaran Premi atas Polis Nomor 502-0096201 dan Polis Nomor 502-0096219 milik Tergugat adalah sejumlah Rp333.438.250,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

B. ASURANSI TERGUGAT TAHAP KEDUA:

8. Bahwa pada Tahun 2007, Tergugat/Handiyanto telah mengajukan permohonan untuk kedua kalinya (tahap kedua) untuk mengikuti Asuransi PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta dengan program Maxi Guard, dengan Uang Pertanggungan (UP) sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dengan cara pembayaran premi pertriwulan/pertiga bulan;
9. Bahwa, setelah semua persyaratan yang telah ditentukan telah dipenuhi oleh Tergugat, Penggugat mengirimkan persyaratan tersebut ke PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta. Karena telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta menerbitkan 2 (dua) Polis atas nama Hardiyanto/Tergugat dan kedua polis tersebut aktif sejak tanggal 29/06/2007



10. Bahwa, Tahun Pertama yaitu Tahun 2007, Tergugat (Hardiyanto) telah melakukan pembayaran premi atas kedua Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 502-0187018, dengan perincian pembayaran sebagai berikut:

No. Polis	TH	TRIWULAN	PREMI	Tgl	Tgl. Jatuh
502-0187026	2007	1	Rp67.777.500,00	29/06/2007	29/06/2007
		2	Rp67.777.500,00	28/09/2007	14/09/2007
		3	Rp67.777.500,00	28/11/2007	14/12/2007
		4	Rp67.777.500,00	28/11/2007	14/03/2008
502-0187018	2007	1	Rp22.642.500,00	29/06/2007	29/06/2007
		2	Rp22.642.500,00	28/09/2007	14/09/2007
		3	Rp22.642.500,00	28/11/2007	14/12/2007
		4	Rp22.642.500,00	28/11/2007	14/03/2008
TOTAL			Rp361.680.000,00		

Bahwa, dari premi sejumlah Rp361.680.000,00 di atas, Tergugat/Hardiyanto telah melakukan pembayaran dengan Bilyet Giro, sebagai berikut :

- Bilyet Giro BCA YU 051201 sebesar Rp46.661.000,00 jatuh tempo 27/11/2007;
- Bilyet Giro BCA YU 051202 sebesar Rp46.661.000,00 jatuh tempo 11/12/2007;
- Bilyet Giro BCA YU 051203 sebesar Rp46.661.000,00 jatuh tempo 25/12/2007;
- Bilyet Giro BCA YU 051204 sebesar Rp46.661.000,00 jatuh tempo 08/01/2008;
- Bilyet Giro BCA YU 051205 sebesar Rp46.661.000,00 jatuh tempo 22/01/2008;

Jumlah pembayaran Tergugat ----- Rp233.305.000,00

Bahwa, dari premi sejumlah Rp361.680.000,00 yang seharusnya dibayar, Tergugat hanya membayar sejumlah Rp233.305.000,00. Dan Penggugat telah menyetorkan uang sejumlah Rp361.680.000,00 kepada PT. Axa Life Indonesia/PT. Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta sesuai dengan pembayaran premi diatas. Sehingga Tergugat kurang bayar kepada Penggugat sebesar Rp128.375.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang sampai sekarang belum diganti/dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

11. Bahwa, Tahun kedua yaitu Tahun 2008, Tergugat (Hardiyanto) telah melakukan pembayaran premi atas kedua Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 502-0187018, dengan perincian pembayaran sebagai berikut:

Triwulan Ke-1 Tahun 2008:

NO POLIS	TH	TRIWULAN	PREMI	TGL BAYAR	Tgl. Jatuh Tempo
502-0187026	2008	1	Rp67.777.500,00	12/08/2008	14/09/2008
502-0187018	2008	1	Rp22.642.500,00	12/08/2008	14/09/2008
TOTAL			Rp90.420.000,00		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa, dari jumlah Rp90.420.000,00 dengan Bilyet Giro BCA Nomor YA 065759, jatuh tempo tanggal 12/08/2008 (tidak ada kekurangan pembayaran);

TRIWULAN KE-2 Tahun 2008:

NO POLIS	TH	TRIWULAN	PREMI	TGL BAYAR	Tgl. Jatuh Tempo
502-0187026	2008	2	Rp67.777.500,00	28/11/2008	14/09/2008
502-0187018	2008	2	Rp22.642.500,00	28/11/2008	14/09/2008
TOTAL			Rp		

Bahwa, dari jumlah Rp90.420.000,00 di atas, Tergugat/Hardiyanto hanya melakukan pembayaran sebesar Rp54.464.600,00 dengan Bilyet Giro, jatuh tempo tanggal 27/10/2008. Dan Penggugat telah membayar kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta sejumlah Rp90.420.000,00 sehingga Tergugat kurang bayar kepada Penggugat sebesar Rp35.955.400,00 (tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) yang sampai sekarang belum diganti/dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

TRIWULAN KE-3 Tahun 2008 :

NO POLIS	TH	TRIWULAN	PREMI	TGL BAYAR	Tgl. Jatuh Tempo
502-0187026	2008	3	Rp67.777.500,00	31/03/2009	14/12/2008
502-0187018	2008	3	Rp22.642.500,00	31/03/2009	14/12/2008
TOTAL			Rp90.420.000,00		

Bahwa, dari jumlah Rp90.420.000,00 di atas, Tergugat/Hardiyanto hanya melakukan pembayaran sebesar Rp65.850.000,00 (enam puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan Bilyet Giro, jatuh tempo tanggal 14/01/2009, sehingga telah terjadi kekurangan pembayaran sebesar Rp24.570.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah). Atas kekurangan sebesar Rp24.570.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) telah oleh Penggugat kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta, sehingga terjadi kurang bayar kepada Penggugat sebesar Rp24.570.000,00 (dua puluh empat juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sampai sekarang belum diganti/dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

TRIWULAN KE-4 Tahun 2008:

NO POLIS	TH	TRIWULAN	PREMI	TGL BAYAR	Tgl. Jatuh Tempo
502-0187026	2008	4	Rp67.777.500,00	08/04/2009	14/03/2009
502-0187018	2008	4	Rp22.642.500,00	08/04/2009	14/03/2009
TOTAL			Rp90.420.000,00		

Bahwa, dari jumlah Rp58.326.250,00 di atas, Tergugat (Hardiyanto) hanya melakukan pembayaran sebesar Rp75.420.000,00 (tujuh puluh lima juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui Penggugat. Dan Penggugat telah membayar kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta sejumlah Rp90.420.000,00 sesuai premi diatas, sehingga Tergugat kurang bayar pada Penggugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sampai sekarang belum diganti/dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat;

12. Bahwa, Tahun Ketiga/Tahun 2009, Tergugat (Hardiyanto) melakukan pembayaran sendiri langsung kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta atas premi kedua Polis tersebut diatas;

13. Bahwa, kekurangan pembayaran Tergugat kepada Penggugat atas pembayaran Premi Polis-Polis milik Tergugat adalah sebagai berikut:

I. Kekurangan atas Premi Polis Nomor 502-0096201 dan Polis Nomor 502-0096219 :

Rp32.636.000,00
Rp152.473.500,00
Rp90.002.500,00
Rp58.326.250,00

Jumlah Rp333.438.250,00

II. Kekurangan atas Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 502-0187018:

Rp128.375.000,00
Rp35.955.400,00
Rp24.570.000,00
Rp15.000.000,00

Jumlah Rp203.900.400,00

Jadi jumlah kekurangan pembayaran premi Tergugat adalah Rp333.438.250,00 ditambah (+) Rp203.900.400,00 = Rp537.338.650,00

(lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), yang merupakan kewajiban Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat, karena uang tersebut telah Penggugat bayar/talangi kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta, sebagai pembayaran kekuarangan premi atas polis-polis milik Tergugat;

Bahwa, menurut hukum, uang sejumlah Rp537.338.650,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta untuk pembayaran (menalangi) kekurangan premi atas Polis-Polis milik Tergugat tersebut diatas, wajib dikembalikan dan diganti oleh Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat sejumlah Rp537.338.650,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), adalah merupakan perbuatan *wanprestasi*;

15. Bahwa, Penggugat melakukan pembayaran kekuarangan Premi atas keempat (4) Polis milik Tergugat yaitu: 1. Polis Nomor 502-0096201, 2. Polis Nomor 502-0096219; 3. Polis Nomor 502-0187026 dan 4. Polis Nomor 502-0187018, kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta, bertujuan untuk menjaga kredibilitas Penggugat sebagai Agen Asuransi PT. Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta serta untuk menjaga agar polis-polis milik Tergugat tersebut tidak menjadi lap (mati);
16. Bahwa, niat baik Penggugat untuk menalangi terlebih dahulu atas kekurangan pembayaran Premi atas polis-polis milik Tergugat yaitu: 1. Polis Nomor 502-0096201; 2. Polis Nomor 502-0096219; Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 502-0187018, tidak diikuti dengan itikad baik dari Tergugat, malahan justru Tergugat telah melaporkan Penggugat kepada pihak yang berwajib/Polda Jatim dengan Laporan Polisi Nomor LPB/1181/XI/2013/UM/Jatim, tanggal 29 Oktober 2013, dengan tuduhan/sangkaan, bahwa Penggugat telah melakukan Tindak Pidana Pemalsuan tanda tangan dalam dokumen dan atau penipuan atas penerbitan Polis-Polis milik Tergugat tersebut. Padahal proses penerbitan Polis oleh PT Axa

Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang antara lain sebagai berikut:

- Nasabah mengajukan Surat Permohonan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang dikirim ke PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta dan melakukan proses standar PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta untuk pengajuan Asuransi (termasuk Medical Check Up);
- PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta melakukan proses pemeriksaan oleh *underwriting* untuk memeriksa dokumen-dokumen yang diajukan termasuk SPAJ dan hasil Medical Check Up;
- Setelah melalui proses pemeriksaan tersebut, PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta akan menentukan apakah pengajuan asuransi atas nasabah tersebut layak diterima dengan premi standar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pusat Jakarta, nasabah akan melakukan pembayaran premi untuk mendapatkan polis;

- Kurang lebih 2 (dua) minggu setelah pembayaran premi, PT Axa Life Indonesia/PT. Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta, kan menerbitkan polis yang dikirimkan langsung ke nasabah beserta semua dokumen termasuk Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), ilustrasi, formulir pernyataan keuangan, plan yang dirancang untuk nasabah, formulir permohonan asuransi tanpa premi pertama (khusus untuk premi besar), perubahan penambahan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ), dll;
- PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta akan memberikan waktu kepada nasabah selama kurun waktu 2 (dua) minggu untuk memeriksa polis dan dokumen-dokumen yang disertakan bersama polis tersebut. Apabila ada yang tidak sesuai (data, tanda-tangan, dll) pada polis dan dokumen-dokumen tersebut (SPAJ, ilustrasi, formulir pernyataan keuangan, plan yang dirancang untuk nasabah, formulir permohonan asuransi tanpa premi pertama, perubahan penambahan SPAJ), maka Nasabah berhak membatalkan polis tersebut dan PT Axa akan mengembalikan uang pembayaran premi tanpa ada potongan sama sekali;
- Bentuk Polis, berupa buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisah satu dengan lainnya. Di dalam polis, sudah tercantum ilustrasi maslahat dengan standar PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta. Apabila nasabah merasa tidak sesuai dengan yang ditawarkan oleh agen asuransi, maka nasabah berhak membatalkan polis tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu;

18. Bahwa, berdasarkan syarat-syarat penerbitan Polis tersebut diatas, maka Laporan Tergugat kepada Polda Jatim, tentang tuduhan/dugaan Penggugat telah melakukan perbuatan pemalsuan dan penipuan, adalah tanpa dasar hukum, karena setelah Tergugat menerima Polis-Polis tersebut dari PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta, Tergugat masih diberikan kesempatan selama jangka waktu 2 (dua) minggu oleh PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta, untuk meneliti kebenaran data-data yang tercantum dalam Polis tersebut, apabila Tergugat merasa data-datanya yang tercantum dalam Polis ada yang dipalsukan dan atau merasa dirugikan/ditipu, maka Tergugat dapat membatalkan Polis-Polis tersebut selama jangka waktu 2 minggu. Dan PT Axa Financial Indonesia-Jakarta akan mengembalikan uang premi yang telah dibayarkan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, maka Polis-Polis yang telah diterbitkan oleh PT Axa Financial Indonesia-Jakarta dan telah diterima oleh Tergugat, maka berarti seluruh data-data dan syarat-syarat yang tertera dalam Polis-Polis telah sesuai dan telah dibenarkan oleh Tergugat, sehingga Polis tersebut telah berlaku efektif dan sah menurut hukum serta mengikat Tergugat dengan PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia;

Bahwa, karena polis tersebut telah berlaku efektif dan sah menurut hukum serta mengikat Tergugat dengan PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia, ketika Tergugat Sakit dan diopname di Rumah Sakit Internasional Surabaya selama kurang lebih 3 (tiga) hari pada Bulan Juni Tahun 2009, Tergugat juga telah mengajukan Klaim kepada PT Axa Financial Indonesia-Jakarta melalui Penggugat untuk mendapatkan penggantian biaya Rumah Sakit/Opname (obat-obatan). Klaim tersebut telah keluar dari PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta dan telah diterima dengan baik oleh Tergugat, oleh karenanya Polis-Polis milik Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum, dan apabila Polis tersebut tidak sah menurut hukum, maka Klaim tersebut tidak akan keluar dari PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta;

Bahwa, apabila Tergugat merasa data-datanya yang tercantum dalam Polis ada yang dipalsukan atau merasa dirugikan/ditipu oleh Penggugat, maka sejak dari awal penerbitan Polis yang pertama Tahun 2005 dan penerbitan polis tahap kedua Tahun 2007, Tergugat tidak akan membayar Premi dan tidak akan mengajukan Klaim atas biaya Rumah Sakit dan obat-obatan kepada PT Axa Financial Indonesia-Jakarta melalui Penggugat. Selanjutnya Jika Tergugat merasa datanya (tanda tangannya) dipalsukan atau dirugikan oleh Penggugat, mengapa baru dipermasalahkan Tahun 2013/2014, padahal Polis-Polis milik Tergugat telah diterbitkan oleh PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta pada Tahun 2005 dan Tahun 2007 ?;

19. Bahwa, untuk menjamin terlaksananya maksud dan tujuan gugatan ini, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang milik Tergugat berupa: Sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Jalan. Gajah Mada Gg. XXII Nomor 2, RT. 003, RW. 007, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
20. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan, akan tetapi tidak mendapat tanggapan dari Tergugat, sehingga gugatan ini didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Jember;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dibebani uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perharinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;

22. Bahwa, gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan meyakinkan, oleh karena itu mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun timbul upaya hukum banding dan kasasi;

Maka berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Penggugat mohon pada Pengadilan Negeri Jember berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas;
3. Menyatakan sah menurut hukum: Polis Nomor 502-0096201; Polis Nomor 502-0096219; Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 502-0187018 atas nama Hardiyanto yang dikeluarkan oleh PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta;
4. Menyatakan bahwa, uang milik Penggugat yang telah dibayarkan kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta, untuk pembayaran kekuarang premi Polis Nomor 502-0096201; Polis Nomor 502-0096219; Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 502-0187018 atas nama Hardiyanto/Tergugat adalah sejumlah Rp537.338.650,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
5. Menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
6. Menghukum Tergugat, untuk membayar/mengembalikan kekurangan uang pembayaran premi kepada Penggugat sejumlah Rp537.338.650,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, atas keterlambatan melaksanakan isi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan, putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun timbul upaya hukum banding dan kasasi;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.



putusan pengadilan berdasarkan konvensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat pernah membuat perjanjian penanggungan hutang (*Borgtocht premi polis asuransi* dengan Penggugat apabila Tergugat tidak mampu membayar. Untuk itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan kepada pihak yang membuat perjanjian penanggungan hutang (*Borgtocht*) untuk pembayaran premi Polis asuransi tersebut;
2. Penggugat seharusnya mengetahui bahwa pembayaran premi harus dilakukan sendiri secara langsung oleh Pemegang Polis kepada Penanggung. Menurut pasal 4 ayat (1) Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa & Investasi "Maxi Guard, Maxi Save, Maxi Invest and Maxi Junior" berbunyi: "Premi harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebelum atau pada tanggal jatuh tempo pembayaran dengan cara yang telah ditentukan oleh Penanggung. Pembayaran premi dianggap diterima apabila telah berhasil diuangkan dalam rekening Penanggung";
3. Dengan demikian Penggugat selaku Agen secara sengaja memberi informasi bohong dan menyesatkan dengan cara menganjurkan dan mengarahkan, menyuruh Tergugat selaku Pemegang Polis untuk membayar premi melalui Yovita Tjia/Penggugat. Tindakan Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Bahwa Tergugat tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan pembayaran angsuran premi Polis asuransi atas nama Tergugat dengan Penggugat. Oleh karena untuk pembayaran angsuran premi Polis asuransi atas nama Tergugat Nomor 502-0096201,502-0096219,502-0187018 & 502-0187026 telah diberikan wewenang sepenuhnya kepada Tony Tantra untuk membayar angsuran premi Polis asuransi tersebut kepada PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta maupun melalui Penggugat. Untuk itu gugatan Penggugat kurang subyek hukum atau kurang pihak, karena seharusnya Tony Tantra yang harus digugat dalam perkara ini, karena dialah yang membayar premi asuransi tersebut melalui Penggugat maupun membayar langsung kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia, dengan Bilyet Giro atas namanya sendiri melalui BCA Cabang Jember;
5. Tony Tantra yang melakukan pembayaran angsuran premi polis asuransi tersebut kepada PT Axa Financial Indonesia dengan Bilyet Giro atas nama Tony Tantra, bukan Bilyet Giro atas nama Tergugat/Hardiyanto; seperti dikemukakan dalam gugatan Penggugat;
6. Secara yuridis yang melakukan hubungan hukum untuk pembayaran angsuran premi Polis asuransi tersebut adalah Tony Tantra, sehingga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berdasarkan gugatan yang diajukan kepada Tergugat, sehingga gugatan menjadi *obscuur libel* karena subyeknya kurang pihak & Tergugat tidak pernah membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan Penggugat, sehingga tuntutan *waprestasi* tersebut bertentangan dengan konstruksi hukum kontrak;

7. Gugatan harus ditujukan kepada orang yang mempunyai hubungan hukum dan hubungan kepentingan. Syarat mutlak/materiil untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya hubungan kepentingan, adanya hubungan hukum, adanya perselisihan hukum antara kedua belah pihak (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/PDT/1958, tanggal 13 Desember 1958). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 294 K/Sip/1971, tanggal 1 Juli 1971 yang menyatakan "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljike Verklaard*)". Demikian pula putusan Mahkamah Agung RI Nomor 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977, yang menyatakan "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljike Verklaard*)";
8. Bahwa dengan tidak dimasukkan pihak lain tersebut menjadi Tergugat maka perkara *a quo* telah terjadi kekurangan subyek hukum atau kekurangan pihak sehingga gugatan Penggugat *obscuur libel* dan karena itu harus ditolak dengan amar putusan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankeljike Verklaard*) karena mengandung cacat formal, yaitu kurang lengkapnya pihak yang digugat;

Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat Rekonpensi ditawari investasi PT Axa Life Indonesia/PTAxa Financial Indonesia oleh Tergugat Rekonpensi dengan pembayaran asuransi Polis Nomor 502-0096201 dan 502-0096219, dengan rincian sebagai berikut:
 - Tahun I sebesar Rp233.305.000,00
 - Tahun II sebesar Rp233.305.000,00
 - Tahun III sebesar Rp233.305.000,00
 - Tahun IV free (tidak ada pembayaran).
 - Tahun V uang kembali; Proteksi asuransi masih berjalan.
2. Tetapi pada kenyataannya setelah tahun ke-V uang premi Penggugat Rekonpensi tidak dikembalikan oleh PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia. Dalam hal ini Tergugat Rekonpensi telah memberi informasi yang menyesatkan, penuh tipu muslihat sehingga merugikan Penggugat Rekonpensi. Tindakan Tergugat Rekonpensi tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Halaman 13 dari 59 halaman Putusan Nomor 758 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang sama di tanggal 2007 untuk asuransi Polis Nomor 502-0187018 & 502-

0187026, dengan pola pembayaran yang sama sebagai berikut:

1. Tahun I sebesar Rp361.680.000,00
2. Tahun II sebesar Rp361.680.000,00
3. Tahun III sebesar Rp361.680.000,00
4. Tahun IV free (tidak ada pembayaran);
5. Tahun V uang kembali; Proteksi asuransi masih tetap berjalan;
4. Tetapi kenyataannya setelah tahun ke-V uang Penggugat Rekonpensi tersebut tidak dikembalikan oleh PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia. Tergugat Rekonpensi yang memberi informasi yang penuh kebohongan dan tipu muslihat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena informasi Tergugat Rekonpensi tersebut merugikan Penggugat Rekonpensi. Sehingga saldo akhir Polis asuransi milik Penggugat Rekonpensi berada pada titik nol;
5. Bahwa, sebagai akibat adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat Rekonpensi maka Penggugat Rekonpensi menjadi menderita kerugian, baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut:

5.1. KERUGIAN MATERIIL:

- Berupa Kerugian premi asuransi tahap pertama tertahan dan dipergunakan oleh Tergugat Rekonpensi atau tertipu dan digelapkan sebesar Rp27.706.352,00 dan premi asuransi tahap kedua, sebesar Rp40.310.864,00 sehingga total sebesar Rp68.017.216,00 (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu dua ratus enam belas rupiah);
- Kerugian akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat Rekonpensi yang memberi informasi tidak benar dan tersesat yang menyatakan premi cukup dibayar sampai tahun III, tahun IV free & tahun V uang premi kembali, tidak sesuai dengan ketentuan PT Axa Life Indonesia/PT.Axa Financial Indonesia, sehingga uang premi asuransi tahap pertama dan tahap kedua habis dipotong sampai pada titik nol. Kerugian tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Premi Polis Asuransi atas nama Hardiyanto/Penggugat Rekonpensi Tahap Pertama: Pokok Investasi sebesar Rp.699.915.000,00 Kerugian Bunga 2% perbulan terhitung tanggal 14 September 2010 sampai dengan tanggal 14 September 2014: $2\% \times 48 \text{ bulan} \times \text{Rp}699.915.000,00 = \text{Rp}671.918.400,00$ (enam ratus tujuh puluh satu juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kerugian Rp699.915.000,00 + Rp.671.918.400,00 = Rp1.371.

833.400,00 (satu miliar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Premi polis asuransi Tahap Kedua atas nama Hardiyanto/
Penggugat Rekonpensi: Pokok Investasi sebesar
Rp1.085.040.000,00 Kerugian bunga 2 % perbulan terhitung
tanggal 28 Juni 2012 sampai 28 Juni 2014 : $2\% \times 24 \text{ bulan} \times$
 $\text{Rp1.085.040.000,00} = \text{Rp520.919.200,00}$ (lima ratus dua
puluh juta sembilan ratus sembilan belas dua ratus rupiah).
Total kerugian: $\text{Rp1.085.040.000,00} + \text{Rp.520.919.200,00} =$
 $\text{Rp1.605.959.200,00}$ (satu miliar enam ratus lima juta sembilan
ratus lima puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);

Total kerugian premi asuransi dan bunga untuk asuransi
Tahap Pertama & Tahap Kedua, sebesar $\text{Rp1.371.833.400,00}$
 $+ \text{Rp1.605.959.200,00} = \text{Rp2.977.792.600,00}$ (dua miliar
sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan
puluh
dua ribu enam ratus rupiah);

5.2. KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) telah menggunakan uang premi Polis asuransi tahap pertama & tahap kedua. Tergugat Rekonpensi memberi informasi tidak benar dan menyesatkan sehingga kedua polis asuransi yang hanya dibayar tiga (3) tahun, karena tahun IV *Free* dan tahun V premi kembali, tetapi ternyata ada potongan premi untuk tahun IV dan tahun kelima sehingga menimbulkan uang premi pada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia habis karena sampai pada batas titik nol. Oleh karena itu Penggugat Rekonpensi telah mengalami kerugian immateriil dan kehilangan harapan untuk mendapat keuntungan dan kehilangan proteksi/perlindungan di masa tua. Untuk itu Tergugat Rekonpensi wajib memberi ganti kerugian immateriil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

- Oleh karena informasi dari Tergugat Rekonpensi yang menyesatkan dan penuh tipu muslihat sehingga uang milik Penggugat sebesar Rp1.044.729.136,00 tersebut yang diinvestasikan itu "habis" sampai titik nol, sehingga tidak ada pengembalian sama sekali kepada Penggugat Rekonpensi. Kemudian hampir semua dokumen asuransi tersebut dipalsukan (tanda tangan dalam dokumen asuransi tidak sama dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsensi tersebut dari segi hukum perdata, dikategorikan Tergugat Rekonsensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);

7. Berdasarkan perbuatan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonsensi sebesar Rp1.085.680.000,00 (satu miliar delapan puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah), Tergugat Rekonsensi wajib mengembalikan uang senilai tersebut kepada Penggugat Rekonsensi;
8. Kemudian Penggugat Rekonsensi melakukan pengecekan pada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia di Jakarta, ternyata yang diinvestasikan seluruhnya dibayar kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia melalui Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebesar Rp1.085.040.000,00 tetapi dibayar kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia hanya sebesar Rp1.044.729.136,00 (satu miliar empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh sembilan ribu seratus tiga puluh tiga enam rupiah). Uang tersebut yang diinvestasikan telah habis, saldo akhir sampai pada titik nol;
9. Bahwa Penggugat Rekonsensi telah membayar premi asuransi PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia, Periode I Tahun 2005 untuk polis Asuransi Nomor 502-0096201 sebesar Rp115.780.000,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), pada tanggal 14 September 2005 melalui Yovita Tjia/Tergugat Rekonsensi. Untuk Polis Asuransi Nomor 502-0096219, Penggugat Rekonsensi telah membayar premi tersebut sebesar Rp117.525.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), pada tanggal 14 September 2005 melalui Yovita Tjia/Tergugat Rekonsensi. Total seluruhnya sebesar Rp233.305.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah);
10. Bahwa kemudian Yovita Tjia/Tergugat Rekonsensi membayar kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia pada tanggal 14 September 2005 Triwulan I untuk kedua Polis tersebut sebesar Rp232.636.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Dengan demikian selisih uang premi milik Penggugat Rekonsensi yang tertahan, tertipu dan digelapkan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Kerugian sebesar tersebut wajib dikembalikan Tergugat Rekonsensi;
11. Pembayaran premi asuransi PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Polis Nomor 502-0096201 dan 502-0096219, Periode III Tahun 2007 telah dilakukan Penggugat Rekonsensi melalui Yovita Tjia/Tergugat Rekonsensi terhitung tanggal 27 November 2007 sampai tanggal 22 Januari

Halaman 16 dari 59 halaman Putusan Nomor 758 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia,

hanya sebesar Rp206.267.852,00 (dua ratus enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah). Dengan demikian selisih uang premi Penggugat Rekonpensi yang tertahan, tertipu dan digelapkan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp1.037.148,00 (satu juta tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah). Uang premi sebesar tersebut wajib dikembalikan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi;

12. Lebih lanjut pembayaran premi asuransi PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia, Polis Nomor 502-0187018 dan 502-0187026, Periode II Tahun 2008, telah dilakukan Penggugat Rekonpensi melalui Yovita Tjia/Tergugat Rekonpensi, terhitung tanggal 12 Agustus 2008 sampai dengan 3 April 2009, sebesar Rp361.680.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Yovita Tjia/Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia, terhitung tanggal 13 Agustus 2008 sampai dengan tanggal

8 April 2009, hanya sebesar Rp321.369.136,00 (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah). Dengan demikian selisih uang premi yang tertahan, tertipu dan digelapkan Tergugat Rekonpensi sebesar Rp321.369.136,00 (tiga ratus dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh enam rupiah). Dengan demikian selisih uang premi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, yang tertahan, tertipu dan digelapkan Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi, sebesar Rp40.310.864,00 (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah). Tabel data tersebut dibawah ini:

PERIODE	TAHUN	BAYAR VIA YOVITA			BUKTI	AXA TERIMA		
		TGL	TW	JUMLAH		TGL	TW	JUMLAH
I	2007	28/06/2007	1	22.642.500	Tanda Terima dr Yovita	29/06/2007	1	22.642.500
		28/06/2007	1	67.777.500	Tanda Terima dr Yovita	29/06/2007	1	67.777.500
		28/09/2007	2	22.642.500	Tanda Terima dr Yovita	28/09/2007	2	22.642.500
		28/09/2007	2	67.777.500	Tanda Terima dr Yovita	28/09/2007	2	67.777.500
		28/12/2007	3	22.642.500	Tanda Terima dr Yovita	29/11/2007	3	22.642.500
		28/12/2007	3	67.777.500	Tanda Terima dr Yovita	29/11/2007	3	67.777.500
		28/03/2008	4	22.642.500	Tanda Terima dr Yovita	29/11/2007	4	22.642.500
				361.680.000				361.680.000
II								



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia								
putusan.mahkamahagung.go.id								
III	2008	12/08/2008	1	90.420.000	BG BCA NO. YA 065759	13/08/2008	1	22.642.500
						13/08/2008	1	67.777.500
		25/11/2008	2	30.000.000	BG BCA NO. YA 067057	13/12/2008	2	22.642.500
		26/12/2008	2	30.420.000	BG BCA NO. YA 067058	13/12/2008	2	67.777.500
			2	30.000.000				
		28/03/2009	3	30.000.000	BG BCA NO. YB 067429	08/04/2009	3	14.369.383
		24/08/2009	3	30.420.000	BG BCA NO. YB 067430	08/04/2009	3	35.739.753
			3	30.000.000				
		03/04/2009	4	75.420.000	BG BCA NO. YG 918694	08/04/2009	4	22.642.500
			4	15.000.000		08/04/2009		67.777.500
				361.680.000				321.369.136
	2009	01/08/2009	1	22.642.500	Bukti Transfer Terlampir	05/08/2009	1	22.642.500
		01/08/2009	1	67.777.500	Bukti Transfer Terlampir	05/08/2009	4	67.777.500
		02/11/2009	2	22.642.500	Bukti Transfer Terlampir	04/11/2009	2	22.642.500
		02/11/2009	2	67.777.500	Bukti Transfer Terlampir	04/11/2009	1	67.777.500
		04/02/2010	3	67.777.500	Bukti Transfer Terlampir	08/02/2010	2	67.777.500
		10/05/2010	4	22.642.500	Bukti Transfer Terlampir	11/05/2010	4	22.642.500
		10/05/2010	4	67.777.500	Bukti Transfer Terlampir	11/05/2010	4	67.777.500
				361.680.000				361.680.000
TOTAL				1.085.040.000	TOTAL			1.044.729.136

13. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dari Tergugat Rekonpensi dalam bentuk uang premi asuransi yang dibayar melalui Tergugat Rekonpensi tidak sepenuhnya dibayar kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia & memberikan informasi tidak benar dan menyesatkan bahwa premi asuransi untuk tahun IV *Free*/bebas bayar, Premi tahun V dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi namun kenyataannya tidak benar karena informasi tersebut bertentangan ketentuan PT Axa Financial Indonesia. Dengan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) tersebut menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateriil, dengan rincian sebagai berikut:

13.1. KERUGIAN MATERIIL:

A. Rincian Kerugian ASURANSI TAHAP PERTAMA sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
 0096219. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 6219/2017/PT.NG.J.S. tanggal 14/09/2017, mengabulkan gugatan Tony Tantra, melalui Tergugat Rekonsensi sebesar Rp233.305.000,00 kemudian dibayar Tergugat Rekonsensi kepada PT.Axa Financial Indonesia, hanya sebesar Rp.232.636.000,00 sehingga selisih uang premi yang tertahan, tertipu dan digelapkan sebesar Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Uang tersebut wajib dikembalikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi.(lihat tabel dibawah ini :

PEMBAYARAN PREMI ANGSURAN AXA

NO. POLIS: 502-0096201
 502-0096219

PERIODE	TAHUN	BAYAR VIA YOVITA				BUKTI	AXA TERIMA		
		POLIS	TGL	TW	JUMLAH		TGL	TW	JUMLAH
I	2005	201	14/09/2005	1	115.780.000	Tanda Terima Yovita	30/09/2005	1	115.780.000
		219	14/09/2006	1	117.525.000	Tanda Terima Yovita	30/09/2005	1	116.856.000
		233.305.000							
II	2006	201	14/09/2006	1	28.945.000	Tanda Terima Yovita	30/11/2006	1	28.945.000
		219	14/09/2006	1	29.381.250	Tanda Terima Yovita	02/11/2006	1	29.381.250
		201	14/12/2006	2	28.945.000	Tanda Terima Yovita	29/01/2007	2	28.945.000
		219	14/12/2006	2	29.381.250	Tanda Terima Yovita	30/01/2007	2	29.381.250
		201	14/03/2007	3	28.945.000	Tanda Terima Yovita	27/04/2007	3	28.945.000
		219	14/03/2007	3	29.381.250	Tanda Terima Yovita	30/04/2007	3	29.381.250
		201	14/06/2007	4	28.945.000	Tanda Terima Yovita	10/08/2007	4	28.945.000
		219	14/06/2007	4	29.381.250	Tanda Terima Yovita	13/08/2007	4	29.381.250
		233.305.000							
III	2007	201	27/11/2007	1	46.661.000	BG BCA NO. YU 051201	29/01/2009		28.945.000
		219		1			12/02/2009		28.945.000
		201	11/12/2007	2	46.661.000	BG BCA NO. YU 051202	29/01/2009		28.945.000
		201	25/12/2007	3	46.661.000	BG BCA NO. YU 051203	29/01/2009		28.945.000
		219		3			30/01/2009		2.580.140
		219		3			30/01/2009		29.315.812
		201	08/01/2008	4	46.661.000	BG BCA NO. YU 051204	05/11/2012 06/11/2012		28.945.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

219						29.646.900
		22/01/2008	46.661.000	BG BCA NO. YU 051205		
			233.305.000			206.267.852
TOTAL			9.915.000 ⁶⁹	TOTAL		672.208 ⁶⁹ .852

(27.706.148)

- b. Pembayaran premi asuransi Polis Nomor 502-0096201 & 502-0096219, Periode III, tahun 2007, dibayar Tony Tantra melalui Tergugat Rekonsensi sebesar Rp233.305.000., kemudian Tergugat Rekonsensi membayar kepada PT. Axa Life Indonesia/PT. Axa Financial Indonesia, hanya sebesar Rp.206.267.852; sehingga selisih uang premi yang tertahan, tertipu dan digelapkan sebesar Rp.27.037.148,00 (dua puluh tujuh juta tiga puluh tujuh ribu seratus empat puluh delapan rupiah). Selisih uang tersebut wajib dikembalikan kepada Penggugat Rekonsensi. (lihat tabel diatas);
- c. Dengan total kerugian sebesar Rp669.000,00 + Rp.27.037.148,00= Rp27.706.148,00 (dua puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu seratus empat puluh delapan rupiah). Jumlah kerugian tersebut wajib dikembalikan Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi. (lihat tabel di atas);

13. Bahkan Tergugat Rekonsensi meminta tambahan investasi premi asuransi Polis Nomor 502-0096201 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 30 November 2007 Tony Tantra telah membayar kepada Tergugat Rekonsensi uang sebesar tersebut diatas. Namun setelah dilakukan pengecekan pada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia ternyata progam tambahan investasi tersebut tidak dikenal atau program tambahan investasi tersebut tidak ada. Dengan demikian Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat Rekonsensi, sehingga uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut wajib dikembalikan bersama bunga sebesar 2% perbulan. Bunga tersebut dihitung sejak tanggal 30 November 2007 sampai dengan tanggal 30 September 2014 sehingga total 6 tahun 10 bulan. Rincian kerugiannya adalah $2\% \times 82 \text{ bulan} \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}492.000.000,00$ (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah). Jumlah kerugian: Rp300.000.000,00



14. Bahwa lebih lanjut Tergugat Rekonsensi meminta tambahan investasi untuk premi Polis Asuransi Nomor 502-0187026 kepada Penggugat Rekonsensi, sehingga Tony Tantra membayar kepada Tergugat Rekonsensi tambahan premi untuk investasi tersebut pada tanggal 26 September 2007, uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Uang sebesar tersebut wajib dikembalikan kepada Penggugat Rekonsensi ditambah bunga sebesar 2% perbulan. Rincian kerugian tersebut sebagai berikut : $2\% \times 96 \text{ bulan} \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}384.000.000,00$ (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah). Jumlah kerugian: $\text{Rp}200.000.000,00 + \text{Rp}384.000.000,00 = \text{Rp}584.000.000,00$ (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);
15. Bahwa lebih lanjut Tergugat Rekonsensi meminta tambahan investasi untuk premi Polis Asuransi Nomor 502-0187018 kepada Penggugat Rekonsensi, sehingga Tony Tantra membayar kepada Tergugat Rekonsensi tambahan investasi untuk premi tersebut pada tanggal 19 Desember 2007, uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Uang tersebut wajib dikembalikan kepada Penggugat Rekonsensi ditambah bunga sebesar 2 % perbulan. Rincian Kerugian kerugian tersebut sebagai berikut: $2\% \times 81 \text{ bulan} \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}486.000.000,00$ (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah). Jumlah Kerugian: $\text{Rp}300.000.000,00 + \text{Rp}486.000.000,00 = \text{Rp}786.000.000,00$ (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);
16. Tergugat Rekonsensi mengajukan permohonan pinjam uang kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp200.000.000,00 sehingga melalui Tony Tantra pinjaman tersebut diberikan dengan Bilyet Giro BCA pada tanggal 25 September 2007. Pinjaman tersebut wajib dikembalikan dengan bunga 2% perbulan. Rincian kerugian sebagai berikut: $2\% \times 84 \text{ bulan} \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}336.000.000,00$ (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah).Jumlah kerugian: $\text{Rp}200.000.000,00 + \text{Rp}336.000.000,00 = \text{Rp}536.000.000,00$ (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);

B. KERUGIAN ASURANSI TAHAP KEDUA sebagai berikut:

- a. Pembayaran premi asuransi Polis Nomor 502-0187018 & 502-0187026, periode II, tahun 2008, dibayar Tony Tantra melalui Tergugat Rekonsensi sebesar Rp361.680.000,00. Kemudian Tergugat Rekonsensi membayar kepada PT Axa Financial Indonesia, hanya sebesar Rp321.369.136,00 sehingga selisih uang premi yang tertahan, tertipu dan digelapkan sebesar Rp40.310.864,00 (empat puluh juta tiga ratus sepuluh ribu delapan ratus enam puluh empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini);

NO. POLIS: 502-0187018

502-0187026

PERIODE	TAHUN	BAYAR VIA YOVITA			BUKTI	AXA TERIMA		
		TGL	TW	JUMLAH		TGL	TW	JUMLAH
I	2007	28/06/2007	1	22.642.500	Tanda Terima dr Yovita	29/06/2007	1	22.642.500
		28/06/2007	1	67.777.500	Tanda Terima dr Yovita	29/06/2007	1	67.777.500
		28/09/2007	2	22.642.500	Tanda Terima dr Yovita	28/09/2007	2	22.642.500
		28/09/2007	2	67.777.500	Tanda Terima dr Yovita	28/09/2007	2	67.777.500
		28/12/2007	3	22.642.500	Tanda Terima dr Yovita	29/11/2007	3	22.642.500
		28/12/2007	3	67.777.500	Tanda Terima dr Yovita	29/11/2007	3	67.777.500
		28/03/2008	4	22.642.500	Tanda Terima dr Yovita	29/11/2007	4	22.642.500
		28/03/2008	4	67.777.500	Tanda Terima dr Yovita	29/11/2007	4	67.777.500
				361.680.000				361.680.000
II	2008	12/08/2008	1	90.420.000	BG BCA NO. YA 065759	13/08/2008	1	22.642.500
						13/08/2008	1	67.777.500
		25/11/2008	2	30.000.000	BG BCA NO. YA 067057	13/12/2008	2	22.642.500
		26/12/2008	2	30.420.000	BG BCA NO. YA 067058	13/12/2008	2	67.777.500
			2	30.000.000				
		28/03/2009	3	30.000.000	BG BCA NO. YB 067429	08/04/2009	3	14.369.383
		24/08/2009	3	30.420.000	BG BCA NO. YB 067430	08/04/2009	3	35.739.753
			3	30.000.000				
		03/04/2009	4	75.420.000	BG BCA NO. YG 918694	08/04/2009	4	22.642.500
			4	15.000.000		08/04/2009		67.777.500
				361.680.000				321.369.136
III	2009	01/08/2009	1	22.642.500	Bukti Transfer Terlampir	05/08/2009	1	22.642.500
		01/08/2009	1	67.777.500	Bukti Transfer Terlampir	05/08/2009	4	67.777.500
		02/11/2009	2	22.642.500	Bukti Transfer Terlampir	04/11/2009	2	22.642.500
		02/11/2009	2	67.777.500	Bukti Transfer Terlampir	04/11/2009	1	67.777.500
		04/02/2010	3	22.642.500	Bukti Transfer Terlampir	08/02/2010	3	22.642.500
		04/02/2010	3	67.777.500	Bukti Transfer Terlampir	08/02/2010	2	67.777.500
		10/05/2010	4		Bukti Transfer Terlampir	11/05/2010	4	22.642.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	10/05/2010	4	67.777.500	Bukti Transfer Terlampir	11/05/2010	4	67.777.500
			361.680.000				361.680.000
TOTAL			1.085.040.000	TOTAL			1.044.729.136

(40.310.864)

- b. Jumlah kerugian asuransi tahap pertama dan asuransi tahap kedua adalah sebagai berikut: $Rp27.706.352,00 + Rp40.310.864,00 = Rp68.017.216,00$ (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu dua ratus enam belas rupiah);
- c. Pembayaran premi asuransi tahap Pertama kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia, Nomor Polis 502-0096201 & 502-0096219, melalui Tergugat Rekonsensi sebesar Rp699.915.000. Kemudian Tergugat Rekonsensi membayar kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia, sebesar Rp672.208.852,00. Kemudian untuk pembayaran premi asuransi tahap kedua sebesar Rp1.085.040.000,00. Kemudian Tergugat Rekonsensi membayar kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia, sebesar Rp1.044.729.136,00. Total kerugian pembayaran premi asuransi tahap pertama & tahap kedua, sebesar $Rp672.208.852,00 + Rp1.044.729.136,00 = Rp1.716.937.988,00$ (satu miliar tujuh ratus enam belas juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah). Saldo akhir sebesar tersebut telah habis dipotong investasi, sisa saldo sampai titik nol, sehingga sangat merugikan Penggugat Rekonsensi akibat Tergugat Rekonsensi memberi informasi yang penuh kebohongan dan tipu muslihat tidak sesuai dengan ketentuan PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia;
- d. Bahkan Tergugat Rekonsensi meminta tambahan investasi premi Asuransi Polis Nomor 502-0096201 sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sehingga pada tanggal 30 November 2007 Tony Tantra telah membayar kepada Tergugat Rekonsensi uang sebesar tersebut diatas. Namun setelah dilakukan pengecekan pada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia ternyata program tambahan investasi tersebut tidak dikenal atau program tambahan investasi tersebut tidak ada. Dengan demikian Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) terhadap Penggugat Rekonsensi, sehingga uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut wajib dikembalikan bersama bunga sebesar 2% perbulan. Bunga tersebut dihitung sejak tanggal 30 November 2007 sampai dengan tanggal 30

Halaman 23 dari 59 halaman Putusan Nomor 758 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kerugian adalah: $2\% \times 82 \text{ bulan} \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}492.000.000,00$ (empat ratus sembilan puluh dua juta rupiah).
Jumlah kerugian: $\text{Rp}300.000.000,00 + \text{Rp}492.000.000,00 = \text{Rp}792.000.000,00$ (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

- e. Bahwa lebih lanjut Tergugat Rekonpensi meminta tambahan investasi untuk premi Polis Asuransi Nomor 502-0187026 kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga Tony Tantra membayar kepada Tergugat Rekonpensi tambahan premi untuk investasi tersebut pada tanggal 26 September 2007, uang sebesar $\text{Rp}200.000.000,00$ (dua ratus juta rupiah). Uang sebesar tersebut wajib dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi ditambah bunga sebesar 2% perbulan. Rincian kerugian tersebut sebagai berikut: $2\% \times 96 \text{ bulan} \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}384.000.000,00$ (tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah). Jumlah kerugian: $\text{Rp}200.000.000,00 + \text{Rp}384.000.000,00 = \text{Rp}584.000.000,00$ (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- f. Lebih lanjut Tergugat Rekonpensi meminta tambahan investasi untuk premi polis asuransi Nomor 502-0187018 kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga Tony Tantra membayar kepada Tergugat Rekonpensi tambahan investasi untuk premi tersebut pada tanggal 19 Desember 2007, uang sebesar $\text{Rp}300.000.000,00$ (tiga ratus juta rupiah). Uang tersebut wajib dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi ditambah bunga sebesar 2 % perbulan. Rincian Kerugian kerugian tersebut sebagai berikut: $2\% \times 81 \text{ bulan} \times \text{Rp}300.000.000,00 = \text{Rp}486.000.000,00$ (empat ratus delapan puluh enam juta rupiah). Jumlah Kerugian: $\text{Rp}300.000.000,00 + \text{Rp}486.000.000,00 = \text{Rp}786.000.000,00$ (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);
- g. Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan pinjam uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar $\text{Rp}200.000.000,00$ sehingga melalui Tony Tantra pinjaman tersebut diberikan dengan Bilyet Giro BCA pada tanggal 25 September 2007. Pinjaman tersebut wajib dikembalikan dengan bunga 2% perbulan. Rincian kerugian sebagai berikut: $2\% \times 84 \text{ bulan} \times \text{Rp}200.000.000,00 = \text{Rp}336.000.000,00$ (tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah). Jumlah kerugian $\text{Rp}200.000.000,00 + \text{Rp}336.000.000,00 = \text{Rp}536.000.000,00$ (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);

13.1. KERUGIAN IMMATERIIL:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah dilakukan Tergugat Rekonsensi sehingga Penggugat Rekonsensi menderita kerugian, kehilangan harapan untuk mendapat pembayaran premi pada tahun V sesuai dengan janji Tergugat Rekonsensi, kehilangan harapan untuk mendapat proteksi, ditentukan sebesar Rp2.5000.000,00 (dua miliar lima ratus ribu rupiah);

14. Penggugat Rekonsensi sangat khawatir terhadap Tergugat Rekonsensi yang tidak bertanggung jawab terhadap kerugian tersebut diatas dan adanya iktikad baik, dan untuk menghindari agar putusan pengadilan nantinya tidak sia-sia, serta ada dugaan kuat Tergugat Rekonsensi hendak memindah tangankan hartanya, sehubungan dengan gugatan ini, bersama Penggugat Rekonsensi mohon kepada yang mulia Hakim Sidang perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu atas harta kekayaan Tergugat Rekonsensi berupa:

- a. Sebidang tanah berikut bangunan rumah gedung permanen, terletak di Jalan Mojopahit Blok EC Nomor 21, Lingkungan Gerdu, RT 001 RW 010, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik Gunawan;
 - Selatan : Jalan Mojopahit Blok Ec, Jember;
 - Barat : Tanah milik Ny. Lilian Indriani Santoso;
 - Timur : Tanah milik Ny. Candrawati Gwie;
- b. Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 240/Desa Genteng Kulon, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banguwangi, Kecamatan Genteng, Desa Genteng Kulon, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 13 Desember 2006, Nomor 00200/2006, luas 169 m², atas nama Yovita/Tergugat Rekonsensi, ditempat BPTPN, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Ruko Jinggo;
 - Selatan : Kantor Bumi Putera Cabang Banyuwangi Genteng, dahulu Tanah Kapling blok C.12;
 - Barat : Jalan K.H. Wahid Hasyim, Genteng, Banyuwangi;
 - Timur : Ruko Jinggo milik Harianto Soedargo;
- c. Apabila Tergugat Rekonsensi tidak memberi ganti kerugian maka obyek sita jaminan (*conservatoir beslag*) akan disita dan dijual melalui Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang Negara (KPKNL) kelas II Jember, hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar ganti kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonsensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang ditinjau kembali

berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonsensi benar-benar telah membayar secara utuh semua Premi Asuransi Polis Nomor 502-0096201, 502-009619, 502-0187018 & 502-0187026 kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia;
3. Menyatakan sebagai hukum Penggugat Rekonsensi tidak pernah membuat perjanjian penanggungan (*Borgtocht*) untuk membayar premi polis asuransi dengan Tergugat Rekonsensi;
4. Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan Tergugat Rekonsensi sehingga menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil, dengan rincian sebagai berikut:

4.1. Kerugian Materiil:

- a. Menghukum Tergugat Rekonsensi karena menggunakan premi asuransi tahap pertama dan tahap kedua sebesar Rp68.017.216,00 (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu dua ratus enam belas rupiah) secara kontan dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Menghukum Tergugat Rekonsensi memberi ganti kerugian sebesar Rp2.977.792.600,00 (dua miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah) karena sengaja memberi informasi tidak benar sehingga premi polis asuransi tahap pertama dan tahap kedua habis dipotong sampai titik nol, secara kontan dan sekaligus, terhitung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. Menghukum Tergugat Rekonsensi memberi ganti kerugian akibat tambahan investasi premi Polis Asuransi Nomor 502-0096201 pada tanggal 30 November 2007 ditentukan sebesar Rp792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- d. Menghukum Tergugat Rekonsensi memberi ganti kerugian akibat tambahan investasi premi Polis Asuransi Nomor 502-0187026 pada tanggal 26 September 2007 ditentukan sebesar Rp584.000.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- e. Menghukum Tergugat Rekonsensi memberi ganti kerugian akibat tambahan investasi premi Polis Asuransi Nomor 502-0187018 pada tanggal 19 Desember 2007 ditentukan sebesar Rp786.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);

Halaman 26 dari 59 halaman Putusan Nomor 758 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang belum dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi ditentukan sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);

5.2. Kerugian Immateriil:

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) secara kontan dan sekaligus, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek sita jaminan/*conservatoir beslag* dalam keadaan kosong tanpa syarat dan beban apapun kepada Penggugat Rekonpensi berupa:

1) Sebidang tanah berikut bangunan rumah gedung permanen, terletak di Jalan Mojopahit Blok EC Nomor 21, Lingkungan Gerdu, RT.001, RW.010, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates. Kabupaten Jember; dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Utara : Tanah milik Gunawan;
- Selatan : Jalan Mojopahit Blok EC, Jember;
- Barat : Tanah milik NY.Lilian Indriani Santoso;
- Timur : Tanah milik NY.Candrawati Gwie;

2) Sebidang Tanah Hak Guna Bangunan, yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 240/Desa Genteng Kulon, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Genteng, Desa Genteng Kulon, Gambar Situasi/Surat Ukur tanggal 13 Desember 2006, Nomor 00200/2006, luas 169 m², atas nama Yovita/Tergugat Rekonpensi, ditempati BPTPN, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara : Jalan Ruko Jinggo;
- Selatan : Kantor Bumi Putera Cabang Banyuwangi Genteng, dahulu Tanah Kapling Blok C.12;
- Barat : Jalan K.H.Wahid Hasyim. Genteng, Banyuwangi;
- Timur : Ruko Jinggo milik Harianto Soedargo;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), meskipun ada *verzet*, banding maupun upaya hukum lainnya;

9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sistem peradilan yang baik;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jember telah memberikan Putusan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Jmr, tanggal 3 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

Menyatakan sah menurut hukum: Polis Nomor 502-0096201, Polis Nomor 502-0096219 Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 502-0187018 atas nama Hardiyanto yang dikeluarkan oleh PT Axa Life Indonesia/PT. Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta;

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

Menyatakan sebagai hukum bahwa Penggugat Rekonpensi benar-benar telah membayar secara utuh semua premi asuransi Polis Nomor 502-0096201, Nomor 502-009619, Nomor 502- 0187018 dan Nomor 502-0187026 kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia;

Menyatakan sebagai hukum Penggugat Rekonpensi tidak pernah membuat perjanjian penangguhan (*Borgtocht*) untuk membayar premi Polis asuransi dengan Tergugat Rekonpensi;

Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian materiil kepada Penggugat Rekonpensi dan menghukum:

- a. Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp68.017.216,00 (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu dua ratus enam belas rupiah) atas kelebihan pembayaran premi asuransi Polis Nomor 502-0096201, Nomor 502-009619, Nomor 502-0187018 & 502-0187026 secara kontan dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Tergugat Rekonpensi memberi ganti kerugian akibat tambahan investasi premi Polis Asuransi Nomor 502-0096201 pada tanggal 30 November 2007 ditentukan sebesar Rp792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh

Halaman 28 dari 59 halaman Putusan Nomor 758 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tergugat Rekonsensi memberi ganti kerugian akibat tambahan investasi premi Polis asuransi Nomor 502-0187026 pada tanggal 26 September 2007 ditentukan sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);

- d. Tergugat Rekonsensi memberi ganti kerugian akibat tambahan investasi Premi Polis Asuransi Nomor 502-0187018 pada tanggal 19 Desember 2007 ditentukan sebesar Rp786.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan/*conservatoir beslag* yang telah diletakkan atas harta kekayaan Tergugat Rekonsensi;

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI:

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp4.426.000,00 (empat juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 31/PDT/2016/PT SBY, tanggal 31 Maret 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 3 Maret 2015 Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Jmr yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSASI:

- Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum, Polis Asuransi Nomor 502-0096201, Polis Nomor 502-0096219, Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 502-0187018 atas nama Hardiyanto yang dikeluarkan oleh PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta;
- Menyatakan, bahwa uang milik Pembanding semula Penggugat yang telah dibayarkan kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta, untuk pembayaran Kewajiban Premi Polis Nomor 502-0096201, Polis Nomor 502-0096219, Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 502-0187018 atas nama Hardiyanto, Tergugat, adalah sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (lima puluh rupiah);

- Menyatakan, Terbanding semula Tergugat telah melakukan perbuatan *wanprestasi*;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar/ mengembalikan kekurangan uang pembayaran premi kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp537.338.650,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat yang selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Memerintahkan agar sita jaminan yang telah diletakkan atas sebidang tanah milik Pembanding semula Penggugat sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Jmr tanggal 12 Februari 2015 segera diangkat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 26 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding, dengan perantaraan kuasanya yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2016, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Jmr *Juncto* Nomor 33/Pdt.Ks/2016/PN Jmr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jember, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 September 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 21 September 2016, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kasasi Tergugat Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya, Perkara Nomor 31/PDT/2016/PT.SBY. berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permintaan Banding dari Pembanding semula Penggugat.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jember tanggal 3 Maret 2015 Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Jmr, yang dimintakan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Terbanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan sah menurut hukum, Polis Asuransi Nomor 502-0096201, Polis Nomor 502-009619, Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 205-0187018 atas nama Hardiyanto yang dikeluarkan oleh PT Axal Life Indonesia/PT Financial Indonesia Pusat Jakarta;
- Menyatakan, bahwa uang milik Pembanding semula Penggugat yang telah dibayarkan kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta untuk pembayaran kekurangan Premi Polis Nomor 502-0096201, Polis Nomor 502-0096219, Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 502-10187018 atas nama Hardiyanti, Tergugat adalah sejumlah Rp537.338.650,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan wanprestasi;
- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar/ mengembalikan kekurangan uang pembayaran premi kepada Pembanding semula Penggugat sejumlah Rp537.338.650,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), kepada Pembanding semula Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
- Menolak Gugatan Pembanding semula Penggugat yang selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menurut dan agar agar yang dapat diangkat sebagai pembanding semula Penggugat sesuai dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Jmr, tanggal 12 Februari 2015 segera diangkat;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Terbanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut karena telah salah menerapkan hukum. Sedangkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember telah benar menerapkan hukum sehingga dalam putusannya telah memenuhi rasa keadilan dan kebenaran;
3. Bahwa Pemohon Kasasi selaku peserta resmi Asuransi PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia melalui Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi sekarang Termohon Kasasi telah menginvestasikan dalam 4 (empat) Polis Nomor 502-0096201, Polis Nomor 502-0096219, Polis Nomor 502-0187026 dan Polis Nomor 502-0187018, bertujuan untuk menjaga kredibilitas Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding sebagai Agen resmi PT Axa Life Indonesia/PT. Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta, serta untuk menjaga agar Polis - Polis milik Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding tidak menjadi lap (mati);
4. Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding selanjutnya disebut Termohon Kasasi; sebagai Agen tenaga pemasar P.T Axa Life Indonesia/PT. Financial Indonesia berdasarkan perjanjian, sehingga merupakan mitra kerja dan bukan sebagai karyawan perusahaan. Dengan demikian Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding, Untuk itu dikatakan Pemohon Kasasi telah *wanprestasi* tidak benar karena tidak sesuai konstruksi hukum kontrak;
5. Bahwa oleh karena itu Pemohon Kasasi tidak pernah membuat perjanjian dalam bentuk apapun juga dengan Termohon Kasasi untuk menanggung pembayaran premi Polis milik Pemohon Kasasi. Untuk itu apapun yang dilakukan Termohon Kasasi dengan iktikad baik yang berkaitan dengan pembayaran premi terhadap Polis milik Pemohon Kasasi adalah tidak benar dan merupakan perbuatan pura-pura atau simulatie. Semua pembayaran premi terhadap polis milik Pemohon Kasasi telah dilakukan

Halaman 32 dari 59 halaman Putusan Nomor 758 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TANGGAPAN DALAM KONPENS: KEBERATAN PERTAMA.

6. Dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya yang terurai dalam salinan putusan halaman 15 (lima belas) sampai 16 (enam belas) alinea pertama menyatakan: "Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember telah salah mempertimbangkan bukti T-6 sebagai bukti bantahan atas dalil Pembanding semula Penggugat/ Terbanding (sekarang Termohon Kasasi) yang menerangkan telah terjadi kekurangan pembayaran Polis Nomor 502-0096201 dan Nomor 502-0096219 berdasarkan P-1 dan P-8; bahwasannya bukti T-6 adalah bukti tanda terima penyerahan kwitansi pembayaran dari Pembanding semula Penggugat (sekarang Termohon Kasasi) kepada Terbanding semula Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) melalui saudara Tony Tantra dan bukanlah tanda terima pembayaran uang dari Terbanding semula Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi) kepada Pembanding semula Penggugat (sekarang Termohon Kasasi), ini yang tidak diteliti dengan cermat dan benar oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember". Dalil pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ditolak dengan tegas karena tersesat jauh sehingga merusak keadilan, kebenaran dan fakta hukum yang terjadi dalam pemeriksaan dipersidangan dalam pemeriksaan ditingkat peradilan pertama. Untuk itu perlu dibantah dan disanggah dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
- Bukti T-6 berupa tanda terima kwitansi. Yang menerima kwitansi tersebut adalah Tony Tantra mewakili Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding (sekarang Pemohon Kasasi). Dalam bukti T-6 tersebut ditanda tangani oleh Yovita Tjia selaku Brandch Director & Penerima : Bp. Tony Tanra., pada tanggal 19 Juni 2008;
 - Menurut Van Pramadya Puspa, dalam kamus hukum Edisi Lengkap Bahasa, Penerbit Aneka Ilmu, Belanda –Indonesia-Inggris, Semarang Indonesia, 1977, halaman 538 menyatakan: Kwitantie (Bld)- kwitansi, surat kwitansi, surat tanda bayar. Dalam hal ini yang membayar premi asuransi milik Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding adalah Tony Tantra kepada Yovita Tjia. Bukan Yovita Tjia selaku Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding selaku agen Axa yang membayar premi dengan uangnya sendiri kepada Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding;
 - Menurut Mr. N.E.Algra, Mr. H.R.W.Golket, Saleh Adiwinata,A. Teloeki,S.H., H.Boerhanoeddin, S.H., dalam Kamus Istilah Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, kwitansi, surat pembayaran (lunas), keterangan atau tanda bukti untuk penerimaan uang". Dalam perkara ini yang menerima

uang premi Polis asuransi milik Pemohon Kasasi semula Tergugat/ Terbanding adalah Yovita Tjia sebagai Penggugat/Pembanding (sekarang Termohon Kasasi). Bukan Yovita Tjia yang menyerahkan uangnya sendiri untuk pembayaran premi atas nama Hardiyanto kepada Tony Tanra. *Judex Facti* tidak cermat, tidak teliti sehingga memberi pengertian dan penafsiran yang sangat menyesatkan untuk menguntungkan Termohon Kasasi dan merugikan Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Pembanding;

d. Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding beriktikad tidak baik melalui kuasa hukumnya, dengan sengaja memutar balikan pengertian Bukti T-6 tersebut untuk merugikan kepentingan Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding. Prinsip hukumnya, yang menerima kwitansi yang membayar premi (Pemohon Kasasi/Hardiyanto), sedangkan yang memberi kwitansi yang menerima pembayaran uang premi (Pemohon Kasasi/Yovita Tjia) untuk diteruskan pembayaran premi polis asuransi tersebut kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia;

7. Berdasarkan argumentasi hukum pada point nomor 7 (tujuh) tersebut di atas maka *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember dalam pertimbangan hukumnya dalam salinan putusan halaman 76 sudah tepat dan benar, penerapan hukumnya sudah tepat dan benar sehingga telah memenuhi rasa keadilan dan kebenaran. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember tersebut telah mengharumi kehidupan Pencari keadilan;

8. Dalil pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam salinan putusan halaman 16 (enam belas) alinea kedua menyatakan: "Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Jmr, halaman 78 jelas dan nyata Pengadilan Negeri Jember salah menilai bukti dan menyimpulkan fakta persidangan, sehingga terjadi sebaliknya bukti T-6 adalah bukti dimana Pembanding semula Penggugat telah melakukan pembayaran Polis Nomor 502-0096201 dan Nomor 502-0096219 atas nama Terbanding semula Tergugat untuk tahun ke-1 2005, tahun ke-2 2006 dan tahun ke-3 2007 kepada PT.Axa Financial Indonesia/PT.Axa Life Indonesia". Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut tetap ditolak dengan tegas karena keliru, salah dan tersesat jauh meninggalkan

Halaman 34 dari 59 halaman Putusan Nomor 758 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id
- a. Pembayaran Polis Asuransi atas nama Hardiyanto/Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding bukan dengan uang milik pribadi Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding, tetapi uang milik Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding yang diserahkan kepada Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding sesuai isi bukti T-6 yang isinya Tony Tantra yang menyerahkan pembayaran premi untuk polis:
- Nomor 502-0096201 untuk Tahun ke-I, Tahun ke-2, Tahun ke-3 dan Tahun ke-4 pada tahun 2005, kwitansi dalam bentuk polis;
 - Nomor 502-0096219 untuk Tahun ke - I, Tahun ke - 2, Tahun ke = 3 dan Tahun ke - 4 pada tahun 2006, kwitansi dalam bentuk polis;
 - Nomor 502-0187018 untuk Tahun ke - I, Tahun Ke - 2, Tahun ke 3 dan Tahun ke - 4 pada tahun 2007, kwitansi dalam bentuk polis;
- b. Pembayaran premi polis asuransi atas nama Hardiyanto/Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding dibayar via Agen Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding yang ditransfer melalui Rekening Yovita Tjia melalui Bank BCA Cabang Jember, dibuktikan dengan Bukti yang diajukan diberi kode T-11 sampai dengan Bukti T-20 dipersidangan Pengadilan Negeri Jember;
- c. Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding hanya sebagai tenaga pemasaran PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia berdasarkan perjanjian keagenan sehingga merupakan mitra kerja dan bukan sebagai karyawan perusahaan sehingga seharusnya tidak dibenarkan menerima uang premi pemegang polis asuransi kemudian Agen membayar premi tersebut kepada PT Axa Life Indonesia/ PT Axa Financial Indonesia;
- d. Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding secara yuridis tidak mempunyai hubungan hukum dalam bentuk apapun dengan Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding sebagai Agen PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia;
- e. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran premi oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding sehingga terjadi *wanprestasi*, maka tanggung jawab hanya kepada PT Axa Life Indonesia/PT.Axa Financial Indonesia bukan bertanggung jawab kepada Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding;

Halaman 35 dari 59 halaman Putusan Nomor 758 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi semula Penggugat/Pemohonan Kasasi menuntut agar PT Axa Life Indonesia/PT Financial Indonesia yang mengharuskan kepada setiap Pemegang Polis harus membayar premi secara langsung kepada perusahaan asuransi tersebut. Tetapi Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding dengan sengaja mengarahkan dan menganjurkan agar setiap pemegang polis membayar premi melalui Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Penggugat / Pembanding, dengan tujuan :

- a. Uang premi tersebut diperdagangkan terlebih dahulu, kemudian baru menyetor atau membayar premi tersebut kepada PT Axa Life Indonesia/PT.Axa Financial Indonesia.
- b. Hal tersebut terbukti Pemohon Kasasi semula Tergugat/ Terbanding membayar premi polis asuransi melalui Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding tidak langsung dibayar kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia tetapi ditahan lebih dahulu untuk dipergunakan mencari keuntungan pribadi, kemudian beberapa bulan kemudian baru disetor/ditransfer ke PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia;
- c. Bahkan Pembayaran premi polis asuransi tersebut sering terlambat dan tidak sepenuhnya uang premi polis asuransi tersebut tidak utuh, ada yang dipergunakan tanpa pengetahuan Pemohon Kasasi sehingga menimbulkan terjadi kurang bayar premi polis asuransi tersebut. Kerugian tersebut oleh Pemohonan Kasasi semula Tergugat/Terbanding mengajukan gugatan balas atau gugat balik atau Rekonsensi dalam jawaban pertama Tergugat;

10. Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding sengaja mengarahkan dan menganjurkan kepada setiap pemegang polis asuransi untuk membayar premi tersebut melalui Agen Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding sehingga bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa & Investasi Maxi Guard Maxi Save, Maxi Invest dan Maxi Junior yang menyatakan: "Premi harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung Polis Asuransi pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi, dengan cara yang telah ditentukan oleh Penanggung Pembayaran premi dianggap diterima apabila telah berhasil diuangkan dalam rekening Penanggung".
11. Dalil Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam salinan putusan halaman 16 (enam belas) alinea ke -3 (tiga) yang menyatakan : "Bahwa menurut hukum adalah hal yang sangat berbeda antara kwitansi tanda penerimaan uang dengan tanda terima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id dalam menyimpulkannya". Pertimbangan hukum tersebut ditolak dengan tegas, karena gegabah sehingga menghasilkan kesimpulan yang dangkal. Untuk itu perlu dibantah dan disanggah dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- a. Bukti T-6 berupa "Tanda Terima Kwitansi"; dalam bukti tersebut Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding diwakili Tony Tantra sebagai penerima kwitansi tersebut. Motif tanda terima kwitansi tersebut untuk kepentingan Hardiyanto & Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding bahwa yang bersangkutan benar-benar telah menerima uang premi polis asuransi ditahun 2005,2006 dan 2007 atas nama Hardiyanto/Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding. Uang premi Polis asuransi tersebut. Pembayaran tersebut dengan cara pemindah bukuan melalui Bilyet Giro BCA Cabang Jember (lihat Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-20);
12. Bukti T-6, berupa tanda terima kwitansi . Dalam bukti tersebut berisi :
"Yovita Tjia telah menerima uang premi polis asuransi atas nama Hardiyanto melalui Tony Tantra tanpa bukti penerimaan yang ditransfer dengan Bilyet Giro BCA melalui BCA Cabang Jember untuk tahun 2005, 2006 & 2007 dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk Polis Asuransi Nomor 502-0096201, Triwulan 1, 2, 3 dan 4 ditahun 2005, kwitansi polis asuransi;
 - Untuk Polis Asuransi Nomor 502-0096219, Triwulan 1,2,3 dan 4 ditahun 2006, kwitansi polis asuransi;
 - Untuk Polis Asuransi Nomor 502-0187018, Triwulan 2,2,3 dan 5 ditahun 2005, kwitansi polis asuransi;
 - Bukti T- 6 , berupa tanda terima kwitansi, diminta oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding pada tanggal 19 Juni 2008 untuk mengetahui uang premi polis asuransi atas nama Hardiyanto/Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding , apakah benar-benar telah disetor secara utuh kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia, karena setelah dicek pada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia, jumlah uang premi asuransi tersebut pada PT AXA tersebut ternyata pembayaran premi untuk tahun IV & V tidak terbayar, sehingga premi yang telah terbayar ditahun I,II & III dipotong untuk menutupi kekurangan dua tahun yang tidak terbayar tersebut sehingga nilai Polis Asuransi Hardiyanto/Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding berada pada titik nol;

Halaman 37 dari 59 halaman Putusan Nomor 758 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bukti T-6 berupa tanda terima kwitansi tersebut sebagai pegangan atas semua uang premi yang telah dibayar/disetor kepada Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding. Berdasarkan tanggapan tersebut maka dapat dikatakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember dalam pertimbangan hukumnya sangat cerdas, pintar dan jujur keilmuannya;

13. Dalam hal ini perlu kejujuran, kesetiaan dan ketulusan seorang Yovita Tjia, seperti pada awal mencari nasabah dengan kata-kata yang sangat memukau & manis rasanya, janji-janji indah bagi nasabah penuh harapan dimasa depan tetapi ternyata diakhiri dengan rasa penyesalan & kekecewaan. Untuk itu seharusnya tidak perlu bermain istilah antara kwitansi tanda penerimaan uang, dengan tanda terima kwitansi;
14. Dalil pertimbangan hukum dalam salinan putusan halaman 16 (enam belas) alinea ke-(empat) menyatakan : "Bahwa pembayaran premi Asuransi Polis Nomor 502-0096201 dan Nomor 502-0096219 atas nama Terbanding semula Tergugat untuk tahun ke- 1 2005 kepada PT Axa Financial Indonesia/ PT Axa Life Indonesia telah lunas karena pembayaran yang dilakukan oleh Pembanding semula Penggugat senilai Rp232.636.000,00 (vide Bukti P-8) yang kemudian tanda terima pembayarannya diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat melalui Tony Tantra sebagaimana tanda terima kwitansi tanggal 19 Juni 2006 (vide bukti T-6). Pertimbangan hukum *Judex*

Facti Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ditolak dengan tegas. Untuk itu perlu dibantah dan disanggah dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

- a. Pada prinsipnya semua premi polis asuransi atas nama Hardiyanto sekarang Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding untuk tahun 2005,2 006 dan tahun 2007 dibayar melalui Yovita Tjia sebagai Branch Dirextor, atas pengarahannya bukan hanya Termohon Kasasi tetapi setiap nasabah polis asuransi PT Axa Financial/PT Axa Life Indonesia di Kabupaten Jember. Masih banyak teman-teman dirugikan semacam ini. Pembayaran premi polis asuransi tersebut bukan uang milik pribadi Yovita Tjia Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 758 K/Pdt/2017

Kasasi semula yang disetor Hardiyanto sekarang Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding melalui Tony Tantra sebagaimana yang terurai dalam Bukti T-6, yang disetor dengan Bilyet Giro BCA Cabang Jember;

b. Bahwa uang premi yang disetor atau dibayar dengan Bilyet Giro atas nama Tony Tantra via BCA Cabang Jember, dana tersebut ditahan beberapa bulan kemudian ditransfer ke rekening PT Axa Financial/PT Axa Life Indonesia. Penyetoran atau pembayaran premi tersebut pun tidak utuh karena dipergunakan Yovita Tjia untuk kepentingan pribadi tanpa hak dan melawan hukum, seperti terurai dalam bentuk tabel dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Jmr (Lihat tabel yang terurai dan tercatat dalam putusan tersebut);

15. Dalil pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam salinan putusan halaman 16 (enam belas) alinea ke – 5 (lima) menyatakan :”Dengan demikian jelas bahwa pembayaran premi asuransi Polis Nomor 502-0096201 dan Polis Nomor 502-0096219 atas nama Terbanding semula Tergugat untuk tahun ke-I 2005 kepada PT Axa Financial Indonesia/PT Axa Life Indonesia telah dilunasi lebih dahulu oleh Pembanding semula Penggugat sedangkan Terbanding semula Tergugat hanya menyerahkan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Pembanding semula Penggugat”. Dalil tersebut tetap ditolak dengan tegas karena tidak benar. Untuk itu perlu dibantah dan disanggah dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

a. Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Pembanding melalui Tony Tantra telah membayar Premi Polis Asuransi Nomor 502-0096201, pada tanggal 14 September 2005 sebesar Rp115.780.000,00 (seratus lima belas juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) & premi Polis Asuransi Nomor 502-0096219 sebesar Rp117.525.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 14 Setember 2005 kepada PT Axa Financial Indonesia/PT Axa Life Indonesia, melalui Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Tergugat dan Pembanding. Jumlah premi tersebut sebesar Rp233.305.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah);

b. Kemudian Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding membayar uang premi tersebut kepada PT Axa Financial Indonesia/PT Axa Life Indonesia Pusat Jakarta hanya sebesar Rp232.636.000,00 (dua ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah). Dengan demikian ada selisih uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kasasi semula Penggugat dan Penggugat sebesar Rp669.000,00 (enam ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) (Lihat Tabel Pembayaran premi angsuran Axa dalam Putusan Pengadilan Negeri Jember Perkara Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Jmr, halaman 18 (delapan belas);

KEBERATAN KEDUA :

16. Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding menjadi nasabah Pemegang Polis Asuransi pada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia Pusat Jakarta dengan progrean Maxi Guard dengan uang pertanggungan sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar) dengan cara pembayaran pertriwulan/pertiga bulan. Pemohon Kasasi sebagai pemegang Polis Asuransi Nomor 502-0187018 dan Polis Nomor 502-01870026;
17. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan : Bahwa selanjutnya terhadap pembayaran premi Polis Asuransi Nomor Polis 502-0096201 dan Nomor 502-0096219 atas nama Terbanding semua Tergugat untuk tahun ke 2-2006 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember lagi-lagi mempertimbangkan bahwa bukti T-6 yang diperkuat dengan bukti T-7 dan T-10 membuktikan bahwa Terbanding semula Tergugat telah membayar lunas dan selanjutnya Pengadilan Negeri Jember berpendapat bahwa Terbanding semula Tergugat telah dapat mematahkan dalil Pembanding semula Penggugat, pada hal bukti T-6 adalah tanda penerimaan kwitansi pembayaran". Keberatan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ditolak dengan tegas karena tidak benar. Untuk itu perlu dibantah dan disanggah dengan argumentasi hukum sebagai berikut :
 - a. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember tersebut sudah tepat dan benar karena sesuai dengan fakta hukum dipersidangan. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya terlihat tidak menguasai fakta hukum nya sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran yang keliru dan salah;
 - b. Bukti T-6, berupa Tanda Terima Kwitansi dari Yovita Tjia kepada Tony Tantra yang membayar premi Polis Asuransi atas nama Hardiyanto sekarang Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding. Kwitansi tersebut diserahkan Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding kepada Tony Tantra, yang isinya Tony Tantra telah membayar uang premi polis asuransi atas nama Hardiyanto/Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding tersebut yang rinciannya pembayaran premi tersebut untuk tahun 2005, 2006

Halaman 40 dari 59 halaman Putusan Nomor 758 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding telah membayar lunas kedua polis tersebut yaitu Polis Nomor 502-0187018 & Polis Nomor 502-0187026 kepada PT Axa Life Indonesia/PT. Axa Financial Indonesia melalui Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding sejak tanggal 28 Juni 2007 sampai dengan tanggal 28 Maret 2008. Premi kedua polis asuransi tersebut sebesar Rp361.680.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh rupiah); semua bukti pembayaran premi tersebut diakui dan ada tanda terima dari Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding;
- d. Kemudian Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding membayar kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia, sejak tanggal 29 Juni 2007 Triwulan ke - 1 sampai dengan tanggal 29 November 2007, Triwulan ke - 4. Jumlah premi kedua polis tersebut sebesar Rp361.680.000,00 (tiga ratus enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Pembayaran premi tersebut masing-masing polis ada bukti kwitansi dalam bentuk polis dari PT Axa Life Indonesia/PT Financial Indonesia, dan diakui kebenarannya oleh Termohon Kasasi semula Penggugat/Pembanding. (Lihat tabel pembayaran angsuran polis dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jember, halaman 27 (dua puluh tujuh) & 28 (dua puluh delapan);
- e. Sungguh benar adanya Bukti T-6, berupa tanda terima kwitansi oleh Tony Tantra dari Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Penggugat sekarang Pembanding. Dalam Kwitansi tersebut terurai dan tercatat pembayaran polis untuk tahun 2005, 2006 dan tahun 2007 oleh Tony Tantra kepada Yovita Tjia, kemudian akan ditransfer kerekening PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia. Prosedur pembayaran melalui Agen ini berdasarkan anjuran, pengarah, propaganda dan keinginan Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding, bukan kemauan Pemegang Polis dan bukan juga kemauan Perusahaan Asuransi. (Lihat bukti pembayaran dalam tabel dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 96/Pdt.G/2014/PN.Jmr, halaman 27 (dua puluh tujuh) & 28 (dua puluh delapan);
18. Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam salinan putusan Perkara Nomor 31/PDT/2016/PT SBY, halaman 17 (tujuh belas) alinea ke - 2 (dua)

Halaman 41 dari 59 halaman Putusan Nomor 758 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hanya menyerahkan uang kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp80.831.500,00 (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh satu lima ratus rupiah) sehingga Terbanding semula Tergugat mempunyai kekurangan pembayaran sebesar Rp152.473.500,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah)". Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut ditolak dengan tegas. Untuk itu perlu dibantah dengan argumentasi hukum sebagai berikut :

Bahwa tidak benar Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding hanya membayar premi asuransi sebesar Rp80.831.500,00 (delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah), untuk membayar premi kedua Polis Nomor 502-0096201 dan Polis Nomor 502-0096219 Tahun ke - 2 (2006) sebesar Rp233.305.000,00 tetapi Tergugat cq. Tony Tantra pada tanggal 30 Nopember 2006 sampai tanggal 13 Agustus 2007 telah membayar premi kepada PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia melalui Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding sebeaar Rp233.305.000,00;

19. Dikatakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam salinan Putusan Nomor 31/PDT/2016/PT SBY alinea ke-3: "Kwitansi pembayaran premi dari Pembanding semula Penggugat kepada PT Axa Financial Indonesia/PT Axa Life Indonesia diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat dengan tanda terima Bukti T-6". Dalil tersebut perlu ditanggapi sebagai berikut :

- a. Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding cq. Tony Tantra menerima kwitansi dari Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding. Kwitansi yang isinya Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding telah menerima pembayaran premi polis asuransi atas nama Hardiyanto/Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding dari Tony Tantra untuk tahun 2005, 2006 dan tahun 2007;
- b. *Judex Facti* menganggap Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding yang membayar premi polis asuransi atas nama Hardiyanto sekarang Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding untuk tahun 2005, 2006 & 2007 kepada PT Axa Financial Indonesia/PT Axa Life Indonesia. Anggapan yang tidak benar, keliru, salah dan tersesat jauh, yang sangat merugikan Pemohon Kasasi;
- c. Bahwa sesuai dengan Bukti T-6, Bukti T-12-1, Bukti T - 12.2, Bukti T-12.3 dan Bukti T-12.4. Bukti T-6 yaitu Tanda Terima Kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang menyebutkan bahwa pada pembayaran premi Tahun ke-3 (2007) atas Polis Nomor 502-0098201 dan Polis Nomor 502-0096219 dari tanggal 14 September 2006 sampai tanggal 14 Juni 2007, total sebesar Rp233.305.000,00 sedangkan Bukti T-12.1, Bukti T-12.2, Bukti T-12.3, Bukti T-12.4 merupakan bukti rincian transfer dari Bukti T-6, sebagaimana pertimbangan dalam Kompensi bahwa terhadap pembayaran premi Tahun ke-3 Polis Nomor 502-0096201 dan Polis Nomor 502-0096219 ada kelebihan pembayaran dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi sebesar Rp.27.037.148.- dan berdasarkan bukti T - 8 dan Bukti T - 9, dimana bukti-bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding telah membayar premi Polis Nomor 502 - 0187026 dan untuk Polis Nomor 502-0187018 pada Tahun ke - 2 Triwulan ke - 1 sampai dengan Triwulan ke - 4 dimana dalam pembayaran premi tersebut ada kelebihan dari Pemohon Kasasi sebesar Rp40.311.000,00 sehingga total kelebihan pembayaran atau uang premi yang dipergunakan tanpa hak dan melawan hukum sebesar Rp68.017.216,00 (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu dua ratus enam belas rupiah). Berdasarkan hal tersebut maka Penggugat Rekonsensi telah mampu membuktikan dalil gugatan mengenai ada kelebihan uang yang dipergunakan Tergugat Rekonsensi sebesar Rp68.017.216,00 (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu enam belas rupiah);

d. Timbul pertanyaan untuk kepentingan apa seorang Yovita Tjia/ Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding mengorbankan harta kekayaannya atau uangnya untuk membayar premi tersebut tanpa ada perjanjian sebagai alas hak untuk menjamin agar uang yang dipergunakan untuk membayar premi polis asuransi itu dapat dikembalikan dikemudian hari. Justru Termohon Kasasi tersebut setelah menerima uang premi polis asuransi tersebut tidak langsung ditransfer kepada PT Axa Financial Indonesia/PT Axa Life Indonesia tetapi tertahan beberapa bulan untuk usaha dagang pribadi kemudian baru ditransfer namun tidak utuh sehingga merugikan kepentingan Pemohon Kasasi semula Tergugat/ Terbanding;

e. Dikatakan "bukti T-6, bukanlah tanda pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding". Anggapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding. Pemberi kwitansi itu adalah Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding, berarti secara yuridis Yovita Tjia telah menerima pembayaran uang premi dari Hardiyanto/Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding melalui Tony Tantra. Sudah dijelaskan dalam poin tersebut diatas;

f. Kata kwitansi berasal dari bahasa Belanda yaitu kwitantie, artinya tanda pembayaran. Bahasa Inggrisnya yaitu *receipt*. Selain kwitansi dikenal juga kwijting artinya tanda terima atau tanda bayar. Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Penggugat dan pembanding telah menerima uang premi Polis asuransi atas nama Hardiyanto/Pemohon Kasasi melalui Tony Tantra untuk tahun 2005, 2006 & 2007, dengan pemindah bukuan dengan Bilyet Giro BCA melalui BCA Cabang Jember; KEBERATAN KETIGA.

20. Dikatakan Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding telah membayar premi asuransi Polis nomor 502-0096201 dan Polis Nomor 502-0096219 atas nama Terbanding semula Tergugat untuk tahun ke-3 2007 sebesar Rp233.305.000,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima ribu rupiah) telah dibayarkan Pembanding semula Penggugat kepada PT Axa Financial Indonesia/PT Axa Life Indonesia secara penuh dan kwitansi pembayarannya telah diserahkan Pembanding semula Penggugat dengan tanda terima Bukti T-6. Lebih lanjut dikatakan bahwa dari jumlah itu Terbanding semula Tergugat hanya menyerahkan uang kepada Pembanding semula Penggugat sebesar Rp143.302.500,00 (seratus empat puluh tiga juta tiga ratus dua ribu lima ratus rupiah), sehingga Terbanding semula Tergugat masih kurang bayar Rp90.002.500,00 (sembilan puluh juta dua ribu lima ratus rupiah). Dalil tersebut ditolak dengan tegas karena tidak benar. Untuk itu perlu dibantah dan disanggah dengan argumentasi hukum sebagai berikut:
- a. Bahwa Pemohon Kasasi semula Tergugat/Terbanding tidak hanya mentransfer Rp143.002.500,00 (seratus empat puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk membayar premi kedua Polis Nomor 502-0096201 dan Polis Nomor 502-0096219 Tahun ke- 3 (2007) tetapi Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding cq. Tony Tantra pada tanggal 27 November 2007 sampai tanggal 22 Januari 2008 dengan pembayaran Bilyet Giro sebanyak 5 kali telah membayar premi tersebut melalui Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding sebesar Rp233.305.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan Bukti T-6, Bukti T-12.1, Bukti T-12.2, Bukti T-12.3 dan Bukti T-12.4. Bukti T-6, berupa Tanda Terima Kwitansi dari Yovita Tjia/Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding tanggal 19 Juni 2008 yang ditanda tangani Tony Tantra dan diketahui oleh Yovita Tjia selaku Branch Director yang menyebutkan bahwa pada pembayaran premi Tahun ke-3 2007 atas Polis Asuransi Nomor 502-0096201 dan Polis Nomor 502-0096219 dari tanggal 14 September 2006 sampai tanggal 14 Juni 2007 total

sebesar Rp233.305.000,00 sedangkan Bukti T-12.1, bukti T-12.2, Bukti T-12.3 dan Bukti T-12.4 merupakan bukti rincian transfer dari bukti T-6;

- c. Bukti-bukti bantahan dari Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding tersebut telah membuktikan bantahan Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding, sehingga dalil Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding sudah dipatahkan dan dilumpuhkan oleh Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding dan Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, sehingga berlaku asas *Actori incumbit Probatio* atau asas beban pembuktian yang diatur dalam pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 163 HIR. Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding tidak mampu membuktikan dalil gugatannya maka dikalahkan;

KEBERATAN KEEMPAT

21. Dikatakan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya : "Bahwa untuk pembayaran premi asuransi Polis Nomor 502-0096201 dan Polis Nomor 502-0096219 atas nama Terbanding semula Tergugat untuk tahun ke 4 2008 oleh Pembanding semula Penggugat kepada PT Axa Financial Indonesia/PT Axa Life Indonesia yang dibuktikan dengan bukti P. 22 dan P.23 *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan bukti tersebut dengan pertimbangan bahwa bukti tersebut hanya foto copy dari foto copy yang tidak ditunjukkan aslinya". Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jember tersebut merupakan pertimbangan hukum hakim yang cerdas dan pintar yang harus diakui kebenarannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdata yang berbunyi : "Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta asli. Apabila akta asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang mana senantiasa dapat diperintahkan

mempertunjukkannya". Demikian pula diatur dalam Pasal 311 RBG, pada prinsipnya bukti foto copy harus dicocokkan dengan aslinya oleh *Judex Facti* dalam persidangan, jika tidak ada aslinya harus dikesampingkan. Keberatan Termohon Kasasi semula Penggugat dan Pembanding membuktikan kelemahan terhadap hukum pembuktian;

DALAM REKONPENSİ:

KEBERATAN PERTAMA:

22. Bahwa Penggugat Rekonpensi menolak dengan tegas pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya karena pertimbangan hukum telah salah menerapkan hukum pembuktian;
23. Dalam pemeriksaan dipersidangan di Pengadilan Negeri Jember Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Pembanding, Penggugat Rekonpensi dapat membuktikan dalil gugatannya sedangkan Tergugat Rekonpensi tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;
24. Bahwa Penggugat Rekonpensi dapat membuktikan dalil gugatannya tentang "Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dari Tergugat Rekonpensi dalam bentuk uang premi polis asuransi yang dibayar melalui Tergugat Rekonpensi tetapi seharusnya dibayar secara langsung oleh pemegang polis sendiri ke Perusahaan asuransi, namun karena propaganda Tergugat Rekonpensi dengan memberi informasi yang bertentangan dengan ketentuan umum dan ketentuan khusus PT Axa Financial Indonesia/PT Axa Life Indonesia, sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonpensi. Tergugat Rekonpensi juga tidak sepenuhnya uang premi yang diserahkan/disetor oleh Penggugat Rekonpensi tidak sepenuhnya atau tidak utuh ditransfer kepada PT Axa Financial Indonesia/PT Axa Life Indonesia, tetapi dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
25. Tergugat Rekonpensi juga memberikan informasi tidak benar dan menyesatkan bahwa premi asuransi untuk tahun ke- 4 Free/bebas bayar/tidak ada pembayaran dan tahun ke-5 uang premi dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi selaku Pemegang Polis. Kebohongan informasi tersebut sehingga premi polis asuransi yang dibayar pada tahun ke- 1, 2 dan tahun ke-3 dipotong oleh Perusahaan Asuransi tersebut sehingga uang premi kembali ketitik nol. (Lihat tabel dalam salinan Putusan Pengadilan Negeri Jember Perkara Nomor 96/Pdt,G/2014/PN Jmr);
26. Dalam persidangan Penggugat dapat membuktikan Tergugat

Halaman 46 dari 59 halaman Putusan Nomor 758 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

502-0098201 selesaikan Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), sehingga pada tanggal 30 November 2007 Tony Tantra atas nama Hardiyanto/Pemohon Kasasi semula Tergugat dan Terbanding telah membayar kepada Tergugat Rekonpensi uang sebesar tersebut di atas; dan meminta tambahan investasi untuk premi uang Polis Asuransi Nomor 502-0187026 kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga Tony Tantra membayar pada tanggal 26 September 2007, uang premi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta). Tergugat Rekonpensi juga meminta tambahan investasi untuk premi Polis Asuransi Nomor 502-0187018 kepada Penggugat Rekonpensi, sehingga Tony Tantra membayar kepada Tergugat Rekonpensi tambahan investasi untuk premi tersebut pada tanggal 19 Desember 2007, uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Kemudian Penggugat merasa curiga lalu menanyakan secara langsung kepada PT Axa Financial Indonesia/PT Axa Life Indonesia ternyata tidak ada permintaan tambahan premi untuk investasi dari Perusahaan Asuransi tersebut. Penggugat Rekonpensi telah tertipu dan uang tambahan investasi tersebut digelapkan;

27. Bahwa disamping itu Tergugat Rekonpensi mengajukan permohonan pinjam uang kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), sehingga melalui Tony Tantra pinjaman tersebut diberikan dengan Bilyet Giro BCA Cabang Jember pada tanggal 25 September 2007;

28. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi tersebut sehingga menimbulkan kerugian materiil maupun kerugian immateriil dengan rincian sebagai berikut :

- KERUGIAN MATERIIL :

- Karena Tergugat Rekonpensi menggunakan premi asuransi tahap pertama dan tahap kedua sebesar Rp68.017.216,00 (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu dua ratus enam belas rupiah);
- Karena sengaja memberi informasi yang salah dan tidak benar sehingga premi polis asuransi tahap pertama, tahap kedua dan tahap ketiga habis dipotong sampai titik nol sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp2.977.792.600,00 (dua milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 30 November 2007 ditentukan sebesar

Rp792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);

d. Karena tambahan investasi premi Polis Asuransi Nomor 502-0187026 pada tanggal 26 September 2007 ditentukan sebesar Rp584.000.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);

e. Karena tambahan investasi premi Polis Asuransi Nomor 502-0187018 pada tanggal 19 Desember 2007 ditentukan sebesar Rp786.000.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta rupiah);

f. Karena pinjaman yang tidak dikembalikan sampai saat ini kepada Penggugat Rekonpensi ditentukan sebesar Rp536.000.000,00 (lima ratus tiga puluh enam juta rupiah);

- KERUGIAN IMMATERIIL.

Kerugian immateriil secara yuridis sulit ditentukan besarnya, namun dalam hal ini ditentukan berdasarkan reputasi dan kualitas Penggugat Rekonpensi selaku pengusaha yang berhasil dikenal luas dibidang bisnis maka dapat ditentukan kerugian immateriil sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

29. Bahwa materi gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya pada tahun 2005 Penggugat Rekonpensi ditawarkan investasi PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia oleh Tergugat Rekonpensi dengan pembayaran premi asuransi Polis nomor 502-0096201 dan Polis Nomor 502 - 0096219 dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun I sebesar Rp233.305.000,00
- Tahun II sebesar Rp233.305.000,00
- Tahun III sebesar Rp233.305.000,00
- Tahun IV Free/bebas bayar/Tidak ada pembayaran;
- Tahun V uang premi kembali, proteksi asuransi masih berjalan;
- Bahwa tawaran tersebut kenyataannya setelah tahun V uang premi Penggugat Rekonpensi tidak dikembalikan oleh PT Axa Life Indonesia/PT Axa Financial Indonesia tidak program tahun IV Free/bebas bayar dan tahun V uang premi kembali sesuai Bukti T – 1, T – 2, T -3, T 4;
- Tergugat Rekonpensi telah memberi informasi dan propaganda yang muluk-muluk, menyesatkan, penuh kebohongan dan tipu muslihat sehingga telah merugikan dan mengewakan Penggugat Rekonpensi;

30. Dalam persidangan Tergugat Rekonpensi tidak membantah dan tidak membuktikan dalil-dalil Penggugat Rekonpensi mengenai pembebasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebelumnya telah terjadi pengakuan dari Tergugat Rekonpensi sehingga menurut hukum pembuktian, bukti pengakuan dipersidangan itu merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, seperti diatur dalam Pasal 174 HIR, pasal 311 RBg dan Pasal 1925 KUHPdata. Dalam konteks ini hakim harus menganggap dalil-dalil yang diakui sebagai benar dan mengabulkan gugatan Penggugat didasari dalil-dalil tersebut. Jadi kongkritnya pengakuan di muka sidang ini mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. "Sempurna" dalam artian bahwa disamping pengakuan tersebut tidak diperlukan lagi adanya alat bukti lain untuk menganggap benar dalil-dalil yang diakui. Sedangkan "mengikat" diartikan bahwa dalil-dalil tersebut wajib dianggap benar dengan adanya pengakuan;

31. Selain itu Penggugat Rekonpensi ditawarkan lagi untuk mengikuti asuransi yang sama di tahun 2007 untuk asuransi Polis Nomor 502-0187018 dan Nomor 502-0187026 dengan pola pembayaran yang sama sebagai berikut:

- Tahun I sebesar Rp361.680.000,00
- Tahun II sebesar Rp361.680.000,00
- Tahun III sebesar Rp361.680.000,00
- Tahun IV Free/Bebas bayar/tidak ada pembayaran;
- Tahun V uang kembali, proteksi asuransi masih tetap berjalan;
- Dalam pembuktian dipersidangan baik dalam Jawaban Pertama maupun Duplik tidak dibantah dan ditanggapi. Bahkan dalam bukti tertulis pun tidak diajukan. Sedangkan Penggugat Rekonpensi mengakukan bukti tertulis berupa:
 1. Foto copy Polis Asuransi Nomor 502-0187018 atas nama Hardiyanto;
 2. Foto copy Polis Asuransi Nomor 502-0187026 atas nama Hardiyanto;
 3. Foto copy Polis Asuransi Nomor 502-0096201 atas nama Hardiyanto;
 4. Foto copy Polis Asuransi Nomor 502-0096219 atas nama Hardiyanto;
- Bukti polis asuransi tersebut merupakan perjanjian standar atau standard contract baik ketentuan umum maupun ketentuan khusus dalam polis asuransi tersebut tidak mengatur tentang Tahun IV Free/Bebas bayar/tidak ada pembayaran; dan Tahun V uang premi kembali, proteksi asuransi masih tetap berjalan. Hal ini terbukti Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi Yovita Tjia telah terbukti memberi informasi bohong, penuh tipu muslihat sehingga uang premi asuransi yang ada pada PT. Axa Life Indonesia/PT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tahun V dan tahun ke V.

- Menurut pasal 4 ayat (1) Ketentuan Umum Polis asuransi Jiwa & Investasi “Maxi Guard Maxi save, Maxi Invest dan Maxi Junior” dikatakan :”Premi harus dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung sebelum atau pada tanggal jatuh tempo pembayaran premi, dengan cara yang telah ditentukan oleh Penanggung. Pembayaran premi dianggap diterima apabila telah berhasil diuangkan dalam rekening Penanggung”;
- 32. Tetapi kenyataannya setelah tahun V uang premi Penggugat Rekonpensi tersebut tidak dikembalikan oleh PT .Axa Life Indonesia/ PT Axa Financial Indonesia. Telah terjadi propaganda & pemberian informasi tidak benar, tersesat, penuh kebohongan dan tipu muslihat dari Yovita Tjia/Tergugat Rekonpensi. Dalam persidangan Tergugat Rekonpensi tidak membantahnya sehingga secara yuridis telah terjadi pengakuan. Dalam hukum Bukti Pengakuan dipersidangan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, seperti diatur dalam Pasal 174 HIR, Pasal 311 RBg & Pasal 1925 KUHPerdara seperti telah dijelaskan dalam poin Memori Kasasi Nomor 29 tersebut di atas. Oleh karena janji Tergugat Rekonepsi untuk tahun IV Free/bebas bayar/tidak ada pembayaran . Tahun V uang premi kembali, namun ternyata janji tersebut tidak benar sehingga Penggugat Rekonpensi dirugikan atas kebohongan informasi dari Tergugat Rekonpensi hingga mencapai Rp2.997.792.600,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);
- 33. Bahwa bukti tertulis yang diajukan untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dipersidangan diajukan bukti sebagai berikut :
 - Bukti T - 1 berupa Polis Asuransi AXA Nomor 502-0187018 atas nama Hardiyanto (Pemohon Kasasi);
 - Bukti T – 2 berupa Polis asuransi AXA Nomor 502-0187026 atas nama Hardiyanto (Pemohon Kasasi);
 - Bukti T-3, berupa Polis Asuransi AXA Nomor 502-0096201 atas nama Hardiyanto (Pemohon Kasasi);
 - Bukti T-4, berupa Polis Asuransi AXA Nomor 502-0096219 atas nama Hardiyanto (Termohon Kasasi);
 - Berdasarkan Bukti T-1, 2, 3 dan Bukti T- 4 tersebut merupakan standard contract atau perjanjian baku. Bukti-bukti tersebut sangat menyakinkan bahwa ketentuan umum maupun ketentuan khusus dalam Polis tersebut tidak ada ketentuan tentang Premi ditahun IV

Halaman 50 dari 59 halaman Putusan Nomor 758 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian Tergugat Rekompensi terbukti memberi informasi dan propaganda bohong dan menyesatkan sehingga telah menimbulkan kerugian akibat uang premi untuk tahun I, II dan III tersebut untuk membayar premi tahun IV dan V sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp2.997.792.800,00 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus rupiah);

34. Pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dalam salinan putusan halaman 25 (dua puluh lima) alinea ke- 5 (lima) yang menyatakan: "Menimbang bahwa mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekompensi sebagaimana didalilkan oleh Penggugat Rekompensi tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jember, melainkan langsung mempertimbangkan kelebihan pembayaran premi asuransi dan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekompensi sehingga dalam amar putusan tanggal 3 Maret 2015 Nomor 96/Pdt.G/2014/PN Jmr juga tidak ada pernyataan bahwa Tergugat Rekompensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, melainkan langsung menghukum Tergugat Rekompensi untuk membayar kepada Penggugat Rekompensi sebesar Rp68.017.216.00 (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu dua ratus enam belas rupiah) atas kelebihan pembayaran premi asuransi dan kerugian yang sifatnya kerugian immateriil." Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut ditolak dengan tegas. Untuk itu perlu dibantah dan disanggah dengan argumentasi hukum sebagai berikut;

a. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut sudah masuk kategori salah menerapkan hukum. Pendapat *Judex Facti* Pengadilan Tinggi bahwa perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) atas kelebihan pembayaran premi asuransi dan kerugian yang sifatnya immateriil saja merupakan pendapat yang salah, keliru dan menyesatkan. Secara yuridis perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) akibatnya dapat menimbulkan kerugian materiil & kerugian immateriil; sedangkan *wanprestasi* hanya dapat menimbulkan kerugian materiil saja;

b. Kerugian immateriil tidak dikenal dalam *wanprestasi*;

Penggugat Rekompensi telah dapat membuktikan dalil gugatan dengan bukti T - 1, 2, 3 dan bukti T- 4 sedangkan Tergugat Rekompensi tidak mampu membuktikan dalil bantahannya maka secara yuridis menurut Pasal 1865 KUHPdata & Pasal 163 HIR yang mengatur tentang asas "*Actori Incubit Probatio*" Tergugat

Halaman 51 dari 59 halaman Putusan Nomor 758 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah yang sudah gugatan Penggugat Rekonpensi dapat
dikabulkan;

MENGADILI

- ## MENGADILI SENDIRI

- #### 4.1. Kerugian Materiil:

- a. Menghukum Tergugat Rekonsensi karena menggunakan premi asuransi tahap pertama dan tahap kedua sebesar Rp68.017.216,00 (enam puluh delapan juta tujuh belas ribu dua ratus enam belas rupiah secara kontan dan sekaligus, selambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberi ganti kerugian sebesar Rp2.997.792.600,00 (dua miliar sembilan

Halaman 52 dari 59 halaman Putusan Nomor 758 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ratus rupiah) karena dengan sengaja memberi informasi tidak benar sehingga premi Polis asuransi tahap pertama dan tahap kedua habis dipotong sampai titik nol, secara kontan dan sekaligus, terhitung selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

- c. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi ganti kerugian akibat tambahan investasi premi Polis Asuransi Nomor 502-0096201 pada tanggal 30 November 2007, ditentukan sebesar Rp792.000.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua juta rupiah);
- d. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi ganti kerugian akibat tambahan investasi premi Polis Asuransi Nomor 502-0187026 pada tanggal 26 September 2007 ditentukan sebesar Rp584.000.000,00 (lima ratus delapan puluh empat juta rupiah);
- e. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberi ganti kerugian akibat pinjaman uang yang belum dikembalikan kepada Penggugat Rekonpensi ditentukan sebesar Rp536.000.000,00 (Lima ratus tiga puluh enam juta rupiah).

4.1. Kerugian Immateriil :

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) secara kontan dan sekaligus selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah ditetakan atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan/atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan obyek sita jaminan/*conservatoir beslag* dalam keadaan kosong tanpa syarat dan tanpa beban apapun kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - 1). Sebidang tanah berikut bangunan rumah gedung permanen terletak di Jalan Mojopahit Blok EC. Nomor 21, Lingkungan Gerdu, RT. 001, RW. 010, Kelurahan Sempusari, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Utara : Tanah milik Gunawan,
 - Selatan : Jalan Mojopahit Blok C EC. Jember;
 - Barat : Tanah milik Ny. Lilian Indrian Santoso;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan yang terurai dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 240/Desa Genteng Kulon, Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Genteng, Desa Genteng Kulon, Gambar Situasi/ Surat Ukur tanggal 13 Desember 2006, Nomor 00200/2006, luas 169 M2, atas nama Yovita Tjia /Tergugat Rekonpensi, ditempati BPTN dengan batas-batasnya sebagai berikut:

Utara : Jalan Ruko Jinggo.

Selatan : Kantor Bumi Putera Cabang Banyuwangi Genteng, dahulu Tanah Kapling Blok C. 12.

Barat : Jalan K.H. Wahid Hasyim, Genteng, Banyuwangi.

Timur : Ruko Jinggo milik Hayrianto Soedargo;

7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 9 September 2016 dan kontra memori kasasi pada tanggal 4 Oktober 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Penggugat telah menalangi kekurangan pembayaran premi polis asuransi Tergugat sebesar Rp537.338.650,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah), dan Tergugat tidak membayarkan kekurangan tersebut kepada Penggugat maka Tergugat telah wanprestasi sehingga Tergugat di hukum membayar kekurangan pembayaran tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan fakta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **HARDIYANTO**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARDIYANTO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 28 April 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota dan dibantu Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| 4. Jumlah | Rp500.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)